



P U T U S A N

NOMOR: 03/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : WILDAN ABD. MALIK, Lc.Msi

Tempat Lahir : Palu

Umur/Tgl.Lahir : 41 tahun/ 12 Desember 1967

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 11 Palu

Agama : Islam

Pekerjaan : Direktur Utama PD Sulteng

Pendidikan : S.2

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan tanggal 04 April 2009
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2009 sampai dengan tanggal 14 Mei 2009
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2009 sampai dengan tanggal 13 Juni 2009

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal

14 Juni 2009 sampai dengan tanggal 13 Juli 2009

5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2009 sampai

dengan tanggal 26 Juli 2009

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak

tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009

7. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 10 Agustus

2009 sampai dengan tanggal 08 September 2009 ;.

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak

tanggal 09 September 2009 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2009 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal

07 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 06 Desember 2009 ;

10. Ditangguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 3 Desember 2009 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu

: TAJWIN BRAHIM, SH. dan ARIYANTO, SH. keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Tajwin, Ariyanto, Manan & Partners" yang berkedudukan di Jl. Anoa I No.126 Palu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2009;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 2 September 2010 Nomor : 352/Pid.B/2009/PN.PL serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2009 No. Reg.Perk- PDS-12/PALU/Ft.1/07/2009 terdakwa didakwa sebagai berikut :

K E S A T U :

P R I M A I R :

----- Bahwa ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD. SULTENG) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 539/106/RO.EKBANG-G-ST/2006 tanggal 24 Juni 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 sd. Tahun 2008 bertempat di Kantor PD. SULTENG Jln. Sulawesi No. 12 A Palu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “ *Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* seluruhnya Rp.1.386.296.460,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, *perbuatan tersebut dilakukan secara berturut- turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut* ", perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

----- Bahwa sewaktu ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si menjabat selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD. SULTENG) dan selaku Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ebony Indonesia (GAPEBINDO) dalam kurun waktu tahun 2007 sd. tahun 2008, telah mengelola dana pada kegiatan mengkoordinir pengumpulan, penurunan dan penjualan kayu ebony di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 02 Tahun 2002 tanggal 22 Mei 2002, PD. Sulteng adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha yaitu :

- a. Bidang Kehutanan ;
- b. Bidang Perdagangan Umum ;
- c. Bidang Percetakan ;
- d. Bidang Konstruksi ;

- Bahwa sumber modal yang diperoleh PD. Sulteng untuk pengelolaan usahanya adalah berupa penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :

- a. Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.

2.000.000.000,-

(dua milyar

rupiah) ;

b. Tahun 2007

sebesar Rp.

600.000.000,-

(enam ratus

juta rupiah) ;

c. Tahun 2008

sebesar Rp.

1.000.000.000,-

(satu milyar

rupiah) ;

d. Tahun 2009

sebesar Rp. –

- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam PERDA No. 02 Tahun 2002, pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan pembagian laba/keuntungan yang didapat oleh PD. Sulteng adalah berupa laporan keuangan yang disampaikan setiap tahunnya kepada Biro Keuangan Prop. Sulteng yang dibuat berdasarkan pemasukan dan pengeluaran keuangan pada PD. Sulteng, mengenai keuntungan yang didapat oleh PD. Sulteng setelah dikurangi dengan biaya operasional, pajak dan penyusutan, maka laba bersih yang didapat dibagi sebagai berikut :

a. Untuk Anggaran Belanja Daerah 35 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk Cadangan Umum 35 %
- c. Untuk Sosial dan Pendidikan 5 %
- d. Untuk Jasa Produksi 15 %
- e. Untuk Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan 15 %

---- untuk penyetoran ke Kas Daerah Prop. Sulteng hanya dilakukan apabila PD. Sulteng mendapat keuntungan, apabila PD. Sulteng tidak mendapat keuntungan, maka PD. Sulteng tidak dibebani untuk menyetor ke Kas Daerah Prop. Sulteng ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 552.21/107/Ro. Huk/1999 tanggal 23 Maret 1999, Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD. Sulteng) ditunjuk untuk mengkordinir pengumpulan, penurunan dan penjualan kayu ebony eks. Tebangan lama di Sulawesi Tengah, selanjutnya penunjukkan atau izin tersebut diperpanjang waktunya lagi berdasarkan SK. Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 552.21/100/Dishut- G ST/2007 tanggal 4 April 2007 untuk wilayah Kab. Donggala sebanyak 356,0594 M3 dan untuk wilayah Kab. Parigi Moutong sebanyak 250 M3, kemudian penunjukkan atau izin tersebut diperpanjang waktunya lagi berdasarkan SK. Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 552.21/369/Dishut- G ST/2007 tanggal 25 Oktober 2007 khusus untuk wilayah Kab. Parigi Moutong jumlahnya ditambah lagi sebanyak 818,7821 M3 ;

- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, termuat pula kewajiban pihak PD. Sulteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

- a. Menetapkan standard harga pembelian kepada masyarakat pengumpul kepada industri pengolahan kayu ebony sesuai standard harga yang berlaku ;
- b. Mengusulkan ke Dinas Kehutanan Kab. Parigi dan Dinas Kehutanan Kab. Donggala untuk menetapkan Tempat Penumpukan/Tempat Penimbunan Kayu (TPn/TPK) ;
- c. Membayar kewajiban kepada negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Retribusi yang berkaitan langsung dengan sisa tebangan kayu ebony yang berlaku di Kab. Donggala dan Kab. Parigi Moutong ;
- d. Semua hasil Penjualan Kayu Ebony Eks Tebangan lama sebagai Pendapatan Daerah melalui kontribusi laba PD. Sulteng ;

e. Membuat laporan secara periodik ke Gubernur Sulawesi Tengah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi pada Departemen Kehutanan RI dan Dinas Kehutanan Kab. Parigi/Donggala.

- Bahwa berdasarkan permohonan ia Terdakwa selaku Direktur Utama PD. Sulteng kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Donggala, maka telah ditetapkan 16 (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lokasi TPK/TPN untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sisa tebangan lama kayu ebony di wilayah Kab. Donggala periode tahun 2007 sd. 2008 di lokasi :

1. Desa Oti Kec . Sindue
: Sarifuddin ;
2. Desa Malonas Kec. Damsol
: Fairian ;
3. Desa Tambu Kec. Balaesang
: Sarudi Mahyudin ;
4. Desa Sibayu Kec. Balaesang
: Moh. Rasmin ;
5. Desa Sibado Kec. Sirenja
: RudY B. Tahebo;
6. Desa Tamarenja Kec. Sindue
: Harold Enor Laruni ;
7. Desa Pangalasiang Kec. Damsol
: Hasanuddin ;
8. Desa Batusuya Kec. Sindue
: Herson, SPt ;
9. Desa Ponggerang
: Wempie Boyoh ;
10. Desa Siweli Kec. Balaesang
: Intan ;
11. Desa Wombo Kec. Tanantovea
: Kasman K. Cocowongi ;
12. Desa Ombo Kec. Sirenja
: M. Dzaar ;
13. Desa Malino Dusun I Kec. Marawola
: Walde Sabarani, S.Th ;
14. Desa malino Dusun II Kec.Marawola
: Arsid Nurdin ;
15. Desa Tonggolobibi Kec. Sojol
: Aziz A. Rauf ;
16. Desa Sibolong Kec. Balaesang
: Mustafa

- Bahwa untuk wilayah Kab. Parigi Moutong periode tahun 2007 sd. 2008, juga telah ditetapkan oleh Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kab. Parigi Moutong 19 (sembilan belas)

lokasi TPK/TPN untuk kegiatan pengumpulan dan

pengangkutan sisa tebangan lama kayu ebony di lokasi :

1. Desa Silutung Kec. Tinombo Selatan
: Burhan ;
2. Desa Silutung Kec. Tinombo Selatan
: Safar ;
3. Desa Silutung Kec. Tinombo Selatan
: Moh. Jufri ;
4. Desa Sausu Torono Kec. Sausu
: Arni Pakaya ;
5. Desa Maninili Kec. Tinombo
: Ajiz Al Amri ;
6. Desa Maleali Kec. Sausu
: I Nengah Suarto ;
7. Desa Towalo Kec. Kasimbar
: Hi. Abd. Salam ;
8. Desa Silutung Kec. Tinombo Selatan
: Sadik Tandilau ;
9. Desa Sausu Torono Kec. Sausu
: Marlinda Towoliu ;
10. Desa Lemo Kec. Ampibabo
: Indra Jaya ;
11. Desa Sirenja Kec. Ampibabo
: Roman ;
12. Desa Silago Kec. Toribulu
: Hasbi Balingara ;
13. Desa Bainaa Barat Kec. Tinombo
: Moh. Yani ;
14. Desa Sidoan Kec. Tinombo
: Usman Almahadi ;
15. Desa Ogotumbu Kec. Tomini
: Abd. Rahman Attamimi ;
16. Desa Donggulu Kec. Kasimbar
: Suardin Abd. Gani ;
17. Desa Torono Kec. Sausu
: Eparraf, MS ;
18. Desa Sigega Kec. Tinombo Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: Mirsad ;

19. Desa Kasimbar Barat Kec. Kasimbar
: Faidal Laupe.

- Bahwa setiap pengusaha kayu ebony yang akan melakukan pembelian bahan baku kayu ebony di Kab. Donggala dan di Kab. Parigi Moutong, diwajibkan melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang berkenaan dan pembayaran di PD. Sulteng dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Pada mulanya para pengusaha kayu ebony mengajukan permohonan ke PD. Sulteng untuk pembelian bahan baku kayu ebony, selanjutnya pihak pengusaha melakukan peninjauan di lokasi TPK/TPN PD. Sulteng guna memeriksa keberadaan kayu ebony yang akan dibelinya itu dan bila ada kecocokan lalu pihak pengusaha membuat Daftar Ukuran Kayunya, kemudian pihak pengusaha melaporkan kembali ke PD. Sulteng mengenai kayu ebony yang akan dibeli dengan melampirkan Daftar Ukuran Kayunya ;

b. Selanjutnya pihak PD. Sulteng menunjuk Saksi THOMAS ARIS SUPARMAN selaku Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) di PD. Sulteng untuk bersama-sama pengusaha kayu ebony yang bermohon melakukan pemeriksaan kebenaran fisik kayu tersebut di lokasi TPK/TPN lalu dilakukan penghitungan kubikasinya dan dibuatkan Daftar Kayu Olahan serta Berita Acara Pemeriksaan oleh Saksi THOMAS ARIS SUPARMAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke Dinas Kehutanan Propinsi Sulteng untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

c. Berdasarkan permohonan dari Petugas Penerbit FAKO di PD. Sulteng tersebut, maka Pejabat Penagih PSDH dan DR di Dinas Kehutanan Propinsi Sulteng (Saksi NATHAN RANTE PALISU, SH) membuat SPP untuk PSDH dan DR atas kayu ebony dimaksud dan diserahkan kepada pihak PD. Sulteng yang nantinya pihak pengusaha didampingi oleh Petugas Penerbit FAKO atau staf PD. Sulteng yang lain melakukan penyetoran dana PSDH dan DR di Rekening Kehutanan di Bank Mandiri sesuai nomor rekening yang tertera dalam SPP ;

d. Berdasarkan bukti setoran PSDH dan DR tersebut, lalu diterbitkanlah Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) oleh Saksi THOMAS ARIS SUPARMAN selaku Petugas Penerbit FAKO untuk dipakai sebagai ijin pengangkutan kayu ebony dari TPK/TPN ke lokasi industri milik pengusaha pemohon ;

e. Pihak pengusaha kayu ebony pada saat penerbitan FAKO dimaksud selain dibebankan untuk pembayaran PSDH dan DR, juga dibebankan untuk membayar harga kayu ebony kepada PD. Sulteng sebesar Rp.1.500.000,- /M3 dan Dana Retribusi untuk Daerah Penghasil sebesar Rp.1.250.000,- /M3 sesuai Nota Dinas ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si selaku Direktur Utama PD. Sulteng tertanggal 4 April 2007 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

820/1152.a/51/IV/PDST/2007 tentang Penetapan Harga
Jual Ebony eks Tebangan Lama Rakyat yang ditujukan
kepada Kabag Kehutanan PD. Sulteng ;

- Bahwa pihak pengusaha yang melakukan pembelian bahan
baku kayu ebony eks. Tebangan lama melalui PD. Sulteng
adalah sebagai berikut :

1. PT. Leang Yang bergerak dalam bidang Meubel
Kayu (Furniture) dengan Direktornya adalah Saksi M.
SHAFEI DATUPALINGE, telah melakukan pembelian bahan
baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun
2007 sd. 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab.
Parigi Moutong dan Donggala dimana keseluruhan
dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah
diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 32 (tiga puluh dua) FAKO
sejak bulan Juli 2007 sd. bulan Mei 2008 sejumlah
226,9731 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke
Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 226,9731 M3 x Rp.
1.250.000,- = Rp. 287.466.375,-

c. Harga Kayu ke = 226,9731 M3 x Rp.
1.500.000,- = Rp. 340.459.650,-

ke PD. Sulteng

2. CV. MUARA TOGA bergerak dalam bidang industri
perkayuan dengan Direktornya adalah Saksi DOLPHIN
SIMATUPANG, telah melakukan pembelian bahan baku kayu



ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 4 (empat) FAKO sejak bulan Nopember 2007 sd. bulan Pebruari 2008 sejumlah 20,4050 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

- a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI
- b. Daerah Penghasil = $20,4050 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.250.000,- = \text{Rp. } 25.506.250,-$
- c. Harga Kayu = $20,4050 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 30.607.500,-$

ke PD. Sulteng

3. CV. KARYA ALAM LESTARI bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi Hi. EFENDI USMAN EDY, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 23(dua puluh tiga) FAKO sejak bulan Juli 2007 sd. bulan Pebruari 2008 sejumlah 85,7813 M3 telah melunasi kewajiban



berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke
Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = $85,7813 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.250.000,-$
 $= \text{Rp. } 107.226.625,-$

c. Harga Kayu = $85,7813 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.500.000,-$
 $= \text{Rp. } 128.671.950,-$

ke PD. Sulteng

4. PT. KARYA EMAS PRIMADONA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Manager Operasionalnya adalah Saksi HERSON, S.Pt, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 12 (dua belas) FAKO sejak bulan Juli 2007 sd. bulan Pebruari 2008 sejumlah 74,3861 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening
Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = $74,3861 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.250.000,-$
 $= \text{Rp. } 92.982.625,-$

c. Harga Kayu = $74,3861 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.500.000,-$
 $= \text{Rp. } 115.579.150,-$

ke PD. Sulteng ;

5. CV. PALU LUMBER UTAMA bergerak dalam bidang



penjualan/industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi OSKAR HENDARTO LARUNI, perusahaan CV. PALU LUMBER UTAMA telah digunakan oleh Saksi PAULUS RANDANG untuk melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 2 (dua) FAKO bulan Desember 2007 dan bulan Pebruari 2008 sejumlah 10,6586 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

- a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI
- b. Daerah Penghasil= 10,6586 M3 x Rp. 1.250.000,- = Rp. 13.323.250,-
- c. Harga Kayu = 10,6586 M3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 15.987.900,-

ke PD. Sulteng

6. UD. TAURUS JAYA UTAMA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi ALBERT LAEMANASARI, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :



- Pembelian berdasarkan 2 (dua) FAKO bulan Juli dan Desember 2007 sejumlah 12,0057 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 12,0057 M3 x Rp. 1.250.000,- = Rp. 15.073.875,-

c. Harga Kayu = 12,0057 M3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 18.088.650,-

ke PD. Sulteng ;

7. CV. YALSA PERDANA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi YAKOBUS KALA, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 4 (empat) FAKO bulan Desember 2007 dan bulan Pebruari 2008 sejumlah 32,0961 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 32,0961 M3 x Rp. 1.250.000,- = Rp. 40.120.125,-

c. Harga Kayu = 32,0961 M3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 48.144.150,-



ke PD. Sulteng

8. CV. SINAR ABDI WAHYU INDUSTRI bergerak dalam bidang industri kayu ebony dengan Direktornya adalah Saksi NOERCHA SAWI, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 4 (empat) FAKO bulan Nopember 2007 sd. April 2008 sejumlah 18,3324 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil= 18,3324 M3 x Rp. 1.250.000,- = Rp. 22.915.500,-

c. Harga Kayu = 18,3324 M3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 27.498.600,-

ke PD. Sulteng

9. PT. WANA JAYA NAGA PUSPA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direktornya adalah Saksi WAGIRIN DINGO, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian berdasarkan 7 (tujuh) FAKO bulan Nopember 2007 sd. Mei 2008 sejumlah 57,3382 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 57,3382 M3 x Rp. 1.250.000,- = Rp. 71.672.750,-

c. Harga Kayu = 57,3382 M3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 86.007.300,-

ke PD. Sulteng ;

10. CV. ALAM JAYA PRIMA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi ASFAR BS. LAMONGKI, SE, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 48 (empat puluh delapan) FAKO bulan Juli 2007 sd April 2008 sejumlah 327,5729 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 327,5729 M3 x Rp. 1.250.000,- = Rp. 409.466.125,-

c. Harga Kayu = 327,5729 M3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 491.359.350,-



ke PD. Sulteng

11. CV. UNGGUL UTAMA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direktrisnya adalah Saksi HO MONA HOWARTO alias MONA, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dan Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 14(empat belas) FAKO bulan Agustus sd. Desember 2007 sejumlah 52,1133 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil= 52,1133 M3 x Rp. 1.250.000,- = Rp. 65.141.625,-

c. Harga Kayu = 52,1133 M3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 78.169.950,-

ke PD. Sulteng

12. PT. BEESTAR RIMBA TAIPA bergerak dalam bidang industri furniture (meubel kayu) dengan Saksi AGUS TIMIN selaku karyawannya, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 1(satu) FAKO bulan Desember

2007 sejumlah 1,0769 M3 telah melunasi kewajiban

berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke
Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil= 1,0769 M3 x Rp.
1.250.000,- = Rp. 1.346.125,-

c. Harga Kayu = 1,0769 M3 x Rp.
1.500.000,- = Rp. 1.615.350,-

ke PD. Sulteng

13. CV. KAILI TOVEA INDAH bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Kuasa Direktornya adalah Saksi Drs. SAMUEL MUSA, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dan Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 10 (sepuluh) FAKO bulan Desember 2007 sd. Mei 2008 sejumlah 29,7544 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke
Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil= 29,7544 M3 x Rp.
1.250.000,- = Rp. 37.193.000,-



c. Harga Kayu = 29,7544 M3 x Rp.
1.500.000,- = Rp. 44.631.600,-

ke PD. Sulteng

14. CV. SAUDARA INDAH JAYA bergerak dalam bidang usaha pengolahan kayu ebony dengan pejabat Quality Controlnya adalah Saksi KIM KYU TAE, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008 dengan lokasi TPK di wilayah

Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 25 (dua puluh lima) FAKO bulan Juli 2007 sd. bulan Maret 2008 sejumlah 202,7160 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 202,7160 M3 x Rp.
1.250.000,- = Rp. 253.395.000,-

c. Harga Kayu = 202,7160 M3 x Rp.
1.500.000,- = Rp. 304.074.000,-

ke PD. Sulteng

15. PT. SULAWESI EBONY CENTRA bergerak dalam bidang usaha pengolahan kayu dengan Komisarisnya adalah Saksi KALIA CHANDRA, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong



dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 3 (tiga) FAKO bulan Oktober dan Nopember 2007 sejumlah 6,9966 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 6,9966 M3 x Rp. 1.250.000,- = Rp. 8.745.750,-

c. Harga Kayu = 6,9966 M3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 10.494.900,-

ke PD. Sulteng

16. PT. BRATA ADJIE NUGRAHA bergerak dalam bidang usaha industri perkayuan dengan Direkturnya adalah Saksi CHANDRA TANUBRATA, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dan tahun 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dan Kab. Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 49 (empat puluh sembilan) FAKO bulan Agustus 2007 sd. bulan Pebruari 2008 sejumlah 229,8800 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 229,8800 M3 x Rp. 1.250.000,-
= Rp. 287.350.000,-

c. Harga Kayu = 229,8800 M3 x
Rp.1.500.000,- = Rp. 344.820.000,-

ke PD. Sulteng

17. CV. TOSHITA ABADI bergerak dalam bidang usaha industri perkayuan, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 1 (satu) FAKO bulan Juli 2007 sejumlah 7,0922 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 7,0922 M3 x Rp.
1.250.000,- = Rp. 8.865.250,-

c. Harga Kayu = 7,0922 M3 x Rp.
1.500.000,- = Rp. 10.638.300,-

ke PD. Sulteng

18. UD. ARYA UTAMA MANDIRI bergerak dalam bidang usaha industri perkayuan, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng
sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 2 (dua) FAKO bulan Nopember dan Desember 2007 sejumlah 10,9548 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

- a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI
- b. Daerah Penghasil = $10,9548 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.250.000,-$ = Rp. 13.693.500,-
- c. Harga Kayu = $10,9548 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.500.000,-$ = Rp. 16.432.200,-
ke PD. Sulteng

19. CV. TRI SAKTI KAYUMALUE bergerak dalam bidang usaha industri perkayuan, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 2 (dua) FAKO bulan Agustus dan September 2007 sejumlah 13,5553 M3 telah melunasi kewajiban berupa :
- a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI
- b. Daerah Penghasil = $13,5553 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.250.000,-$ = Rp. 16.944.125,-
- c. Harga Kayu = $13,5553 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.500.000,-$ = Rp. 20.332.950,-
ke PD. Sulteng



1.500.000,- = Rp. 20.332.950,-

ke PD. Sulteng

20. UD. BINTANG FAJAR bergerak dalam bidang usaha industri perkayuan, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 1 (satu) FAKO bulan Desember 2007 sejumlah 5,0992 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 5,0992 M3 x Rp. 1.250.000,- = Rp. 6.374.000,-

c. Harga Kayu = 5,0992 M3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 7.648.800,-

ke PD. Sulteng

- Bahwa penyeteroran dana para pengusaha yang bergerak di bidang usaha perkayuan saat pengurusan FAKO atas kayu ebony yang dibeli melalui PD. Sulteng secara keseluruhan periode tahun 2007 sd. tahun 2008 adalah sejumlah :

a. PSDH dan DR = 1.424,8415 M3
x Rp. 2.350.000,- = Rp. 3.348.377.500,-



b. Daerah Penghasil = 1.424,8415 M3
x Rp. 1.250.000,- = Rp.1.335.977.625,-

c. Harga Kayu = 1.424,8415 M3
x Rp. 1.500.000,- = Rp.2.137.262.250,-

ke PD. Sulteng

- Bahwa para pengusaha yang bergerak di bidang usaha perkayuan pada saat pengurusan FAKO atas kayu ebony yang dibelinya melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008, masing-masing telah memenuhi kewajibannya untuk penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada Rekening Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH di Rekening Nomor 1020004204001 pada Bank Mandiri Cab. Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dan penyetoran Dana Reboisasi (DR) pada Rekening Bendahara Penerima Setoran Murni DR di Rekening Nomor 1020004203904 pada Bank Mandiri Cab. Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penagihan (SPP) yang dikeluarkan oleh Saksi NATHAN RANTE PALISU, SH selaku Pejabat Penagih PSDH dan DR di Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan jumlah kubikasi yang dimohonkan dari Pemegang Izin (PD. Sulteng) ;

- Bahwa para pengusaha yang bergerak di bidang usaha perkayuan pada saat pengurusan FAKO atas kayu ebony yang dibelinya melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008, masing-masing telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk kontribusi terhadap daerah penghasil kayu ebony (Kab. Parigi Moutong/Kab. Donggala) sebesar Rp.1.250.000,- /M3 sebagai berikut :

a. Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Kayu Ebony Tebangan Lama/Rakyat antara PD. Sulteng dengan Pemda Kab. Parigi Moutong Nomor : 522.21/1047/3311/PDST/2004 dan Nomor : 522/32.61/Dishutbun tanggal 7 Mei 2007 yaitu Pemda Kab. Parigi Moutong berhak menerima keuntungan sebesar Rp.1.250.000,- /M3 dalam kegiatan pengelolaan kayu ebony dalam wilayah hukumnya, dengan demikian maka Pemda Kab. Parigi Moutong berhak menerima sebanyak 1.068,7821 M3 x Rp. 1.250.000,- = Rp.1.335.977.625,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dana tersebut diterima oleh ia Terdakwa kemudian memerintahkan Saksi YANIS SUADE staf Keuangan pada PD. Sulteng untuk melakukan penyetoran tunai ke rekening Pemda Kab. Parigi Moutong pada PT. Bank Sulteng Nomor : 01.02.00054.9 sebagai berikut:

1. Penyetoran
tanggal 05 September 2007
sebesar Rp.
313.140.150,-
2. Penyetoran
tanggal 11 Pebruari 2008
sebesar Rp.
100.000.000,-
3. Penyetoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp.
200.000.000,-

tanggal 14 Mei 2008 4. Penyetoran
sebesar Rp.
55.000.000,-

tanggal 27 Pebruari 2009 5. Penyetoran
sebesar Rp.
250.589.000,-

6. Penyetoran
langsung tunai oleh Saksi AZHAR
HASYIM Kabag Kehutanan PD. Sulteng kepada
Kepala Dinas Kehutanan Kab. Parigi Moutong
tgl. 13 Desember 2007
sebesar Rp. 200.000.000,-

Jumlah penyetoran
sebesar Rp.1.118.729.150,-

Bahwa terdapat selisih sebesar :
Rp.1.335.977.625,- - Rp.1.118.729.150,- = Rp.
217.248.475,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus
empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima
rupiah), dana tersebut berada pada ia Terdakwa dan
yang seharusnya disetor ke Negara cq. Pemda Kab.
Parigi Moutong, tetapi oleh ia Terdakwa uang tersebut
tidak disetor dan digunakan untuk kepentingan ia
Terdakwa sendiri serta untuk mengelabui pemeriksaan
pembukuan, ia Terdakwa memerintahkan Saksi MADYA
BUDIawan MADO, SE selaku Kabag Keuangan PD. Sulteng
untuk mencatat penerimaan dana sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



217.248.475,- tersebut dalam pembukuan sebagai penerimaan dalam bentuk memorial saja ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Daerah Prop. Sulawesi Tengah cq. Pemda Kab. Parigi- Moutong sebesar Rp. 217.248.475,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu.

- b. Mengacu pada MoU antara PD. Sulteng dengan Pemda Kab. Parigi Moutong terhadap pengelolaan kayu ebony di wilayah Kab. Parigi Moutong, maka dalam pengelolaan kayu ebony di wilayah Kab. Donggala, seharusnya Pemda Kab. Donggala berhak menerima kontribusi sebanyak 356,0594 M3 x Rp.1.250.000,- = Rp. 445.074.250,- (empat ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), akan tetapi karena antara PD. Sulteng dengan Pemda Kab. Donggala tidak pernah dibuatkan Memorandum of Understanding (MoU) Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Kayu Ebony Tebangan Lama/Rakyat antara PD. Sulteng dengan Pemda Kab. Donggala, maka dana sebesar Rp.445.074.250,- yang diterima ia Terdakwa dari para pengusaha kayu ebony dimaksud tidak disetorkan ke Kas Daerah Kab. Donggala, akan tetapi disimpan oleh ia Terdakwa sendiri dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain ;



Bahwa seharusnya ia Terdakwa sewaktu menerima dana kontribusi untuk daerah penghasil kayu ebony (Kab. Donggala) dari para Pengusaha dalam pelaksanaan penerbitan FAKO atas kayu ebony yang dibelinya melalui PD. Sulteng dimaksud, segera mengupayakan diterbitkan Memorandum of Understanding (MoU) Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Kayu Ebony Tebangan Lama/Rakyat antara PD. Sulteng dengan Pemda Kab. Donggala yaitu Pemda Kab. Donggala berhak menerima keuntungan sebesar Rp.1.250.000,- /M3 dalam kegiatan pengelolaan kayu ebony dalam wilayah hukumnya sebagaimana yang telah dilaksanakan dengan pihak Pemda Parigi Moutong, setidaknya sambil menunggu adanya kesepakatan dimaksud, ia Terdakwa berkewajiban menyetor keuangan tersebut ke Kas/Rekening PD. Sulteng yang nantinya akan dilanjutkan penyetorannya ke Rekening Pemda Donggala setelah adanya kesepakatan dimaksud, tapi pada nyatanya ia terdakwa tidak melakukannya dan mengelola sendiri dana tersebut, serta untuk mengelabui pemeriksaan pembukuan, ia Terdakwa memerintahkan Saksi MADYA BUDIAWAN MADO, SE selaku Kabag Keuangan PD. Sulteng untuk mencatat penerimaan dana sebesar Rp.445.074.250,- tersebut dalam pembukuan sebagai penerimaan dalam bentuk memorial saja ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si tersebut, telah merugikan keuangan negara



atau perekonomian negara cq. Pemerintah Daerah Prop. Sulawesi Tengah cq. Pemda Kab. Donggala sebesar Rp. 445.074.250,- (empat ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu.

- Bahwa para pengusaha yang bergerak di bidang usaha perkayuan pada saat pengurusan FAKO atas kayu ebony yang dibelinya melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008, masing-masing telah memenuhi kewajibannya pula untuk kontribusi terhadap Perusahaan Daerah Sulteng sebesar Rp.1.500.000,- /M3 sehingga secara keseluruhannya berjumlah 1.424,8415 M3 x Rp.1.500.000,- = Rp. 2.137.262.250,- (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang keseluruhannya juga diterima oleh ia Terdakwa dan ternyata tidak disetorkan secara tunai ke Kas/Rekening PD. Sulteng secara keseluruhannya, sesuai catatan pembukuan keuangan PD. Sulteng ternyata ia Terdakwa dalam tahun 2007 sd. tahun 2008 hanya menyeter secara tunai pada Kas/Rekening PD. Sulteng sebesar Rp. 1.413.288.515,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah) untuk digunakan membiayai kegiatan operasional PD. Sulteng, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.137.262.250,- - Rp. 1.413.288.515,- = Rp. 723.973.735,- (tujuh ratus dua



puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) disimpan oleh ia Terdakwa sendiri yang seharusnya disetor ke Negara cq. Pemda Prop. Sulteng cq. Pada Rekening PD. Sulteng, tetapi oleh ia Terdakwa uang tersebut tidak disetor dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, serta untuk mengelabui pemeriksaan pembukuan, ia Terdakwa memerintahkan Saksi MADYA BUDIAWAN MADO, SE selaku Kabag Keuangan PD. Sulteng untuk mencatat penerimaan dana tersebut sebesar Rp. 723.973.735,- dalam pembukuan sebagai penerimaan dalam bentuk memorial saja ;

- Bahwa perbuatan ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Daerah Prop. Sulawesi Tengah sebesar Rp. 723.973.735,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu.
- Bahwa dengan demikian pengelolaan dana kontribusi kepada daerah penghasil kayu ebony sebagai pendapatan Pemda Parigi Moutong/Donggala dan kontribusi kepada PD. Sulteng sebagai pendapatan dari bidang Kehutanan yang dilakukan ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si tersebut, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa



setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, dan sesuai yang ditentukan dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :

1. Untuk kontribusi terhadap daerah penghasil kayu ebony (Kab. Parigi Moutong/Kab. Donggala) sebesar Rp.

217.248.475,- + Rp. 445.074.250,- = Rp.662.322.725 (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;

2. Untuk kontribusi terhadap Perusahaan Daerah Sulteng sebesar Rp.723.973.735,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)

J u m l a h keseluruhannya adalah Rp.662.322.725 + Rp. 723.973.735,- = Rp. 1.386.296.460,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

----- Bahwa perbuatan ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc. M.Si tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD. SULTENG) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 539/106/RO.EKBANG-G-ST/2006 tanggal 24 Juni 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 sd. Tahun 2008 bertempat di Kantor PD. SULTENG Jln. Sulawesi No. 12 A Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “ *melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* seluruhnya sebesar Rp.1.386.296.460,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, *perbuatan tersebut dilakukan secara berturut- turut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut “, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD. SULTENG) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 539/106/RO.EKBANG-G-ST/2006 tanggal 24 Juni 2006 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan ;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan ;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas ;
- d. Membina Pegawai ;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan ;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- g. Mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar Pengadilan ;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan pertimbangan laba/rugi kepada Badan Pengawas ;

----- Bahwa sewaktu ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si menjabat selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD. SULTENG) dan selaku Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ebony Indonesia (GAPEBINDO) dalam kurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tahun 2007 sd. tahun 2008, telah mengelola dana pada kegiatan mengkoordinir pengumpulan, penurunan dan penjualan kayu ebony di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 02 Tahun 2002 tanggal 22 Mei 2002, PD. Sulteng adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha yaitu :
 - a. Bidang Kehutanan ;
 - b. Bidang Perdagangan Umum ;
 - c. Bidang Percetakan ;
 - d. Bidang Konstruksi ;
- Bahwa sumber modal yang diperoleh PD. Sulteng untuk pengelolaan usahanya adalah berupa penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :

a. Tahun 2006
sebesar Rp.
2.000.000.000,-
(dua milyar
rupiah) ;

b. Tahun 2007
sebesar Rp.
600.000.000,-
(enam ratus
juta rupiah) ;

c. Tahun 2008
sebesar Rp.



1.000.000.000,-

(satu milyar
rupiah) ;

d. Tahun 2009

sebesar Rp. -

- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam PERDA No. 02 Tahun 2002, pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan pembagian laba/keuntungan yang didapat oleh PD. Sulteng adalah berupa laporan keuangan yang disampaikan setiap tahunnya kepada Biro Keuangan Prop. Sulteng yang dibuat berdasarkan pemasukan dan pengeluaran keuangan pada PD. Sulteng, mengenai keuntungan yang didapat oleh PD. Sulteng setelah dikurangi dengan biaya operasional, pajak dan penyusutan, maka laba bersih yang didapat dibagi sebagai berikut :

- a. Untuk Anggaran Belanja Daerah 35 %
- b. Untuk Cadangan Umum 35 %
- c. Untuk Sosial dan Pendidikan 5 %
- d. Untuk Jasa Produksi 15 %
- e. Untuk Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan 15 %

---- Untuk penyetoran ke Kas Daerah Prop. Sulteng hanya dilakukan apabila PD. Sulteng mendapat keuntungan, apabila PD. Sulteng tidak mendapat keuntungan, maka PD. Sulteng tidak dibebani untuk menyetor ke Kas Daerah Prop. Sulteng ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi



Tengah Nomor: 552.21/107/Ro. Huk/1999 tanggal 23
Maret 1999, Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD.
Sulteng) ditunjuk untuk mengkordinir pengumpulan,
penurunan dan penjualan kayu ebony eks. Tebangan lama
di Sulawesi Tengah, selanjutnya penunjukkan atau izin
tersebut diperpanjang waktunya lagi berdasarkan SK.

Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 552.21/100/Dishut- G
ST/2007 tanggal 4 April 2007 untuk wilayah Kab.
Donggala sebanyak 356,0594 M3 dan untuk wilayah Kab.
Parigi Moutong sebanyak 250 M3, kemudian penunjukkan
atau izin tersebut diperpanjang waktunya lagi
berdasarkan SK. Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:
552.21/369/Dishut- G ST/2007 tanggal 25 Oktober 2007
khusus untuk wilayah Kab. Parigi Moutong jumlahnya
ditambah lagi sebanyak 818,7821 M3 ;

- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah
tersebut, termuat pula kewajiban pihak PD. Sulteng
berupa :
 - a. Menetapkan standard harga pembelian kepada
masyarakat pengumpul kepada industri pengolahan kayu
ebony sesuai standard harga yang berlaku ;
 - b. Mengusulkan ke Dinas Kehutanan Kab. Parigi dan
Dinas Kehutanan Kab. Donggala untuk menetapkan
Tempat Penumpukan/Tempat Penimbunan Kayu
(TPn/TPK) ;
 - c. Membayar kewajiban kepada negara berupa Provisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Retribusi yang berkaitan langsung dengan sisa tebangan kayu ebony yang berlaku di Kab. Donggala dan Kab. Parigi Moutong ;

d. Semua hasil Penjualan Kayu Ebony Eks Tebangan lama sebagai Pendapatan Daerah melalui kontribusi laba PD. Sulteng ;

e. Membuat laporan secara periodik ke Gubernur Sulawesi Tengah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi pada Departemen Kehutanan RI dan Dinas Kehutanan Kab. Parigi/Donggala

- Bahwa berdasarkan permohonan ia Terdakwa selaku Direktur Utama PD. Sulteng kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Donggala, maka telah ditetapkan 16 (enam belas) lokasi TPK/TPN untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sisa tebangan lama kayu ebony di wilayah Kab. Donggala periode tahun 2007 sd. 2008 di lokasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Desa Oti Kec. Sindue : Sarifuddin ;
 2. Desa Malonas Kec. Damsol : Fairian ;
 3. Desa Tambu Kec. Balaesang : Sarudi Mahyudin ;
 4. Desa Sibayu Kec. Balaesang : Moh. Rasmin ;
 5. Desa Sibado Kec. Sirenja : RudY B. Tahebo ;
 6. Desa Tamarenja Kec. Sindue : Harold Enor Laruni ;
 7. Desa Pangalasiang Kec. Damsol : Hasanuddin ;
 8. Desa Batusuya Kec. Sindue : Herson, SPt ;
 9. Desa Ponggerang : Wempie Boyoh ;
 10. Desa Siweli Kec. Balaesang : Intan ;
 11. Desa Wombo Kec. Tanantovea : Kasman
 - K. Cocowongi ;
 12. Desa Ombo Kec. Sirenja : M. Dzaar ;
 13. Desa Malino Dusun I Kec. Marawola : Walde Sabarani, S.Th ;
 14. Desa malino Dusun II Kec. Marawola : Arsid Nurdin ;
 15. Desa Tonggolobibi Kec. Sojol : Aziz A. Rauf ;
 16. Desa Sibolong Kec. Balaesang : Mustafa
- Bahwa untuk wilayah Kab. Parigi Moutong periode tahun 2007 sd. 2008, juga telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Kab. Parigi Moutong 19 (sembilan belas) lokasi TPK/TPN untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sisa tebangan lama kayu ebony di lokasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Desa Silutung Kec. Tinombo Selatan : Burhan ;
 2. Desa Silutung Kec. Tinombo Selatan : Safar ;
 3. Desa Silutung Kec. Tinombo Selatan : Moh. Jufri ;
 4. Desa Sausu Torono Kec. Sausu : Arni Pakaya ;
 5. Desa Maninili Kec. Tinombo : Ajiz Al Amri ;
 6. Desa Maleali Kec. Sausu : I Nengah Suarto ;
 7. Desa Towalo Kec. Kasimbar : Hi. Abd. Salam ;
 8. Desa Silutung Kec. Tinombo Selatan : Sadik Tandilau ;
 9. Desa Sausu Torono Kec. Sausu : Marlinda Towoliu ;
 10. Desa Lemo Kec. Ampibabo : Indra Jaya ;
 11. Desa Sirenja Kec. Ampibabo : Roman ;
 12. Desa Silago Kec. Toribulu : Hasbi Balingara ;
 13. Desa Baina Barat Kec. Tinombo : Moh. Yani ;
 14. Desa Sidoan Kec. Tinombo : Usman Almahadi ;
 15. Desa Ogotumbu Kec. Tomini : Abd. Rahman Attamimi ;
 16. Desa Donggulu Kec. Kasimbar : Suardin Abd. Gani ;
 17. Desa Torono Kec. Sausu : Eparraf, MS ;
 18. Desa Sigega Kec. Tinombo Selatan : Mirsad ;
 19. Desa Kasimbar Barat Kec. Kasimbar : Faidal Laupe.
- Bahwa setiap pengusaha kayu ebony yang akan melakukan pembelian bahan baku kayu ebony di Kab. Donggala dan di Kab. Parigi Moutong, diwajibkan



melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang berkenaan dan pembayaran di PD. Sulteng dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pada mulanya para pengusaha kayu ebony mengajukan permohonan ke PD. Sulteng untuk pembelian bahan baku kayu ebony, selanjutnya pihak pengusaha melakukan peninjauan di lokasi TPK/TPN PD. Sulteng guna memeriksa keberadaan kayu ebony yang akan dibelinya itu dan bila ada kecocokan lalu pihak pengusaha membuat Daftar Ukuran Kayunya, kemudian pihak pengusaha melaporkan kembali ke PD. Sulteng mengenai kayu ebony yang akan dibeli dengan melampirkan Daftar Ukuran Kayunya ;
- b. Selanjutnya pihak PD. Sulteng menunjuk Saksi THOMAS ARIS SUPARMAN selaku Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) di PD. Sulteng untuk bersama-sama pengusaha kayu ebony yang bermohon melakukan pemeriksaan kebenaran fisik kayu tersebut di lokasi TPK/TPN lalu dilakukan penghitungan kubikasinya dan dibuatkan Daftar Kayu Olahan serta Berita Acara Pemeriksaan oleh Saksi THOMAS ARIS SUPARMAN dan dilaporkan ke Dinas Kehutanan Propinsi Sulteng untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- c. Berdasarkan permohonan dari Petugas Penerbit FAKO di PD. Sulteng tersebut, maka Pejabat Penagih



PSDH dan DR di Dinas Kehutanan Propinsi Sulteng (Saksi NATHAN RANTE PALISU, SH) membuat SPP untuk PSDH dan DR atas kayu ebony dimaksud dan diserahkan kepada pihak PD. Sulteng yang nantinya pihak pengusaha didampingi oleh Petugas Penerbit FAKO atau staf PD. Sulteng yang lain melakukan penyetoran dana PSDH dan DR di Rekening Kehutanan di Bank Mandiri sesuai nomor rekening yang tertera dalam SPP ;

d. Berdasarkan bukti setoran PSDH dan DR tersebut, lalu diterbitkanlah Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) oleh Saksi THOMAS ARIS SUPARMAN selaku Petugas Penerbit FAKO untuk dipakai sebagai ijin pengangkutan kayu ebony dari TPK/TPN ke lokasi industri milik pengusaha pemohon ;

e. Pihak pengusaha kayu ebony pada saat penerbitan FAKO dimaksud selain dibebankan untuk pembayaran PSDH dan DR, juga dibebankan untuk membayar harga kayu ebony kepada PD. Sulteng sebesar Rp.1.500.000,- /M3 dan Dana Retribusi untuk Daerah Penghasil sebesar Rp.1.250.000,- /M3 sesuai Nota Dinas ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si selaku Direktur Utama PD. Sulteng tertanggal 4 April 2007 Nomor : 820/1152.a/51/IV/PDST/2007 tentang Penetapan Harga Jual Ebony Eks Tebangan Lama Rakyat yang ditujukan kepada Kabag Kehutanan PD. Sulteng ;

- Bahwa pihak pengusaha yang melakukan pembelian bahan



baku kayu ebony eks. Tebangan lama melalui PD. Sulteng adalah sebagai berikut :

1. PT. Leang Yang bergerak dalam bidang Meubel Kayu (Furniture) dengan Direkturnya adalah Saksi M. SHAFEI DATUPALINGE, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dan Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 32 (tiga puluh dua) FAKO sejak bulan Juli 2007 sd. bulan Mei 2008 sejumlah 226,9731 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

- a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI
- b. Daerah Penghasil = $226,9731 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.250.000,-$
= Rp. 287.466.375,-
- c. Harga Kayu ke = $226,9731 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.500.000,-$
= Rp. 340.459.650,-

ke PD. Sulteng

2. CV. MUARA TOGA bergerak dalam bidang industri perkayuan dengan Direkturnya adalah Saksi DOLPHIN SIMATUPANG, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 4 (empat) FAKO sejak bulan Nopember 2007 sd. bulan Pebruari 2008 sejumlah 20,4050 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

- a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI
- b. Daerah Penghasil = $20,4050 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.250.000,-$
= Rp. 25.506.250,-
- c. Harga Kayu = $20,4050 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.500.000,-$
= Rp. 30.607.500,-

ke PD. Sulteng

3. CV. KARYA ALAM LESTARI bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi Hi. EFENDI USMAN EDY, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 23(dua puluh tiga) FAKO sejak bulan Juli 2007 sd. bulan Pebruari 2008 sejumlah 85,7813 M3 telah melunasi kewajiban berupa :
- a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI
 - b. Daerah Penghasil = $85,7813 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.250.000,-$



= Rp. 107.226.625,-

c. Harga Kayu = 85,7813 M3 x Rp.
1.500.000,- = Rp. 128.671.950,-

ke PD. Sulteng

4. PT. KARYA EMAS PRIMADONA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Manager Operasionalnya adalah Saksi HERSON, S.Pt, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 12 (dua belas) FAKO sejak bulan Juli 2007 sd. bulan Pebruari 2008 sejumlah 74,3861 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 74,3861M3 x Rp.
1.250.000,- = Rp. 92.982.625,-

c. Harga Kayu = 74,3861M3 x Rp.
1.500.000,- = Rp. 115.579.150,-

ke PD. Sulteng

5. CV. PALU LUMBER UTAMA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi OSKAR HENDARTO LARUNI, perusahaan CV. PALU LUMBER UTAMA telah digunakan oleh Saksi PAULUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDANG untuk melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 2 (dua) FAKO bulan Desember 2007 dan bulan Pebruari 2008 sejumlah 10,6586 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 10,6586 M3 x Rp. 1.250.000,- = Rp. 13.323.250,-

c. Harga Kayu = 10,6586 M3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 15.987.900,-

ke PD. Sulteng

6. UD. TAURUS JAYA UTAMA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi ALBERT LAEMANASARI, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 2 (dua) FAKO bulan Juli dan Desember 2007 sejumlah 12,0057 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke
Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil= 12,0057 M3 x Rp.
1.250.000,- = Rp. 15.073.875,-

c. Harga Kayu = 12,0057 M3 x Rp.
1.500.000,- = Rp. 18.088.650,-

ke PD. Sulteng

7. CV. YALSA PERDANA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi YAKOBUS KALA, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 4 (empat) FAKO bulan Desember 2007 dan bulan Pebruari 2008 sejumlah 32,0961 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke
Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil= 32,0961 M3 x Rp.
1.250.000,- = Rp. 40.120.125,-

c. Harga Kayu = 32,0961 M3 x Rp.
1.500.000,- = Rp. 48.144.150,-

ke PD. Sulteng

8. CV. SINAR ABDI WAHYU INDUSTRI bergerak dalam bidang industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi NOERCHA SAWI, telah melakukan pembelian bahan baku



kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 4 (empat) FAKO bulan Nopember 2007 sd. April 2008 sejumlah 18,3324 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

- a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI
- b. Daerah Penghasil = $18,3324 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.250.000,- = \text{Rp. } 22.915.500,-$
- c. Harga Kayu = $18,3324 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 27.498.600,-$

ke PD. Sulteng

9. PT. WANA JAYA NAGA PUSPA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi WAGIRIN DINGO, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 7 (tujuh) FAKO bulan Nopember 2007 sd. Mei 2008 sejumlah 57,3382 M3 telah melunasi kewajiban berupa :



a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke
Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil= 57,3382 M3 x Rp.
1.250.000,- = Rp. 71.672.750,-

c. Harga Kayu = 57,3382 M3 x Rp.
1.500.000,- = Rp. 86.007.300,-

ke PD. Sulteng

10. CV. ALAM JAYA PRIMA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi ASFAR BS. LAMONGKI, SE, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 48 (empat puluh delapan) FAKO bulan Juli 2007 sd. April 2008 sejumlah 327,5729 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke
Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil= 327,5729 M3 x Rp.
1.250.000,- = Rp. 409.466.125,-

c. Harga Kayu = 327,5729 M3 x Rp.
1.500.000,- = Rp. 491.359.350,-

ke PD. Sulteng

11. CV. UNGGUL UTAMA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direktrisnya adalah Saksi HO MONA HOWARTO alias MONA, telah



melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dan Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 14(empat belas) FAKO bulan Agustus sd. Desember 2007 sejumlah 52,1133 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 52,1133 M3 x Rp. 1.250.000,- = Rp. 65.141.625,-

c. Harga Kayu = 52,1133 M3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 78.169.950,-

ke PD. Sulteng

12. PT. BEESTAR RIMBA TAIPA bergerak dalam bidang industri furniture (meubel kayu) dengan Saksi AGUS TIMIN selaku karyawannya, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 1(satu) FAKO bulan Desember 2007 sejumlah 1,0769 M3 telah melunasi kewajiban berupa :



a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke
Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 1,0769 M3 x Rp.
1.250.000,- = Rp. 1.346.125,-

c. Harga Kayu = 1,0769 M3 x Rp.
1.500.000,- = Rp. 1.615.350,-

ke PD. Sulteng

13. CV. KAILI TOVEA INDAH bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Kuasa Direktornya adalah Saksi Drs. SAMUEL MUSA, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dan Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 10 (sepuluh) FAKO bulan Desember 2007 sd. Mei 2008 sejumlah 29,7544 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor
langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 29,7544 M3 x Rp.
1.250.000,- = Rp. 37.193.000,-

c. Harga Kayu = 29,7544 M3
x Rp. 1.500.000,- = Rp. 44.631.600,-

ke PD. Sulteng

14. CV. SAUDARA INDAH JAYA bergerak dalam bidang usaha pengolahan kayu ebony dengan pejabat Quality



Controlnya adalah Saksi KIM KYU TAE, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008 dengan lokasi TPK di wilayah

Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 25 (dua puluh lima) FAKO bulan Juli 2007 sd. bulan Maret 2008 sejumlah 202,7160 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 202,7160 M3 x Rp. 1.250.000,- = Rp. 253.395.000,-

c. Harga Kayu = 202,7160 M3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 304.074.000,-

ke PD. Sulteng

15. PT. SULAWESI EBONY CENTRA bergerak dalam bidang usaha pengolahan kayu dengan Komisarisnya adalah Saksi KALIA CHANDRA, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 3 (tiga) FAKO bulan Oktober



dan Nopember 2007 sejumlah 6,9966 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

- a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI.
- b. Daerah Penghasil = $6,9966 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.250.000,- = \text{Rp. } 8.745.750,-$
- c. Harga Kayu = $6,9966 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 10.494.900,-$

ke PD. Sulteng

16. PT. BRATA ADJIE NUGRAHA bergerak dalam bidang usaha industri perkayuan dengan Direktornya adalah Saksi CHANDRA TANUBRATA, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dan tahun 2008 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Parigi Moutong dan Kab. Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 49 (empat puluh sembilan) FAKO bulan Agustus 2007 sd. bulan Pebruari 2008 sejumlah 229,8800 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

- a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI.
- b. Daerah Penghasil = $229,8800 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.250.000,- = \text{Rp. } 287.350.000,-$
- c. Harga Kayu = $229,8800 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 344.820.000,-$



ke PD. Sulteng

17. CV. TOSHITA ABADI bergerak dalam bidang usaha industri perkayuan, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 1 (satu) FAKO bulan Juli 2007 sejumlah 7,0922 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI.

b. Daerah Penghasil = $7,0922 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.250.000,- = \text{Rp. } 8.865.250,-$

c. Harga Kayu = $7,0922 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 10.638.300,-$

ke PD. Sulteng

18. UD. ARYA UTAMA MANDIRI bergerak dalam bidang usaha industri perkayuan, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 2 (dua) FAKO bulan Nopember dan Desember 2007 sejumlah 10,9548 M3 telah melunasi kewajiban berupa :



a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening
Dep. Kehutanan RI.

b. Daerah Penghasil = $10,9548 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.250.000,- =$
 $\text{Rp. } 13.693.500,-$

c. Harga Kayu = $10,9548 \text{ M3} \times \text{Rp.}$
 $1.500.000,- = \text{Rp. } 16.432.200,-$

ke PD. Sulteng

19. CV. TRI SAKTI KAYUMALUE bergerak dalam bidang usaha industri perkayuan, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 2 (dua) FAKO bulan Agustus dan September 2007 sejumlah 13,5553 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke
Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = $13,5553 \text{ M3} \times \text{Rp.}$
 $1.250.000,- = \text{Rp. } 16.944.125,-$

c. Harga Kayu = $13,5553 \text{ M3} \times \text{Rp.}$
 $1.500.000,- = \text{Rp. } 20.332.950,-$

ke PD. Sulteng

20. UD. BINTANG FAJAR bergerak dalam bidang usaha industri perkayuan, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun



2007 dengan lokasi TPK di wilayah Kab. Donggala dimana keseluruhan dokumen dan beban pembayaran seluruhnya telah diselesaikan melalui PD. Sulteng sebagai berikut :

- Pembelian berdasarkan 1 (satu) FAKO bulan Desember 2007 sejumlah 5,0992 M3 telah melunasi kewajiban berupa :

a. PSDH dan DR = Disetor langsung ke Rekening Dep. Kehutanan RI

b. Daerah Penghasil = 5,0992 M3 x Rp. 1.250.000,- = Rp. 6.374.000,-

c. Harga Kayu = 5,0992 M3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 7.648.800,-

ke PD. Sulteng

- Bahwa penyeteroran dana para pengusaha yang bergerak di bidang usaha perkayuan saat pengurusan FAKO atas kayu eboni yang dibeli melalui PD. Sulteng secara keseluruhan periode tahun 2007 sd. tahun 2008 adalah sejumlah :

a. PSDH dan DR = 1.424,8415 M3 x Rp. 2.350.000,- = Rp. 3.348.377.500,-

b. Daerah Penghasil = 1.424,8415 M3 x Rp. 1.250.000,- = Rp. 1.335.977.625,-

c. Harga Kayu = 1.424,8415 M3 x Rp. 1.500.000,- = Rp. 2.137.262.250,-

ke PD. Sulteng



- Bahwa para pengusaha yang bergerak di bidang usaha perkayuan pada saat pengurusan FAKO atas kayu ebony yang dibelinya melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008, masing-masing telah memenuhi kewajibannya untuk penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada Rekening Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH di Rekening Nomor 1020004204001 pada Bank Mandiri Cab. Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dan penyetoran Dana Reboisasi (DR) pada Rekening Bendahara Penerima Setoran Murni DR di Rekening Nomor 1020004203904 pada Bank Mandiri Cab. Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penagihan (SPP) yang dikeluarkan oleh Saksi NATHAN RANTE PALISU, SH selaku Pejabat Penagih PSDH dan DR di Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan jumlah kubikasi yang dimohonkan dari Pemegang Izin (PD. Sulteng) ;
- Bahwa para pengusaha yang bergerak di bidang usaha perkayuan pada saat pengurusan FAKO atas kayu ebony yang dibelinya melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008, masing-masing telah memenuhi kewajibannya untuk kontribusi terhadap daerah penghasil kayu ebony (Kab. Parigi Moutong/Kab. Donggala) sebesar Rp.1.250.000,- /M3 sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Kayu Ebony Tebangan Lama/Rakyat antara PD. Sulteng dengan Pemda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Parigi Moutong Nomor : 522.21/1047/
3311/PDST/2004 dan Nomor : 522/32.61/Dishutbun
tanggal 7 Mei 2007 yaitu Pemda Kab. Parigi Moutong
berhak menerima keuntungan sebesar Rp.1.250.000,- /M3
dalam kegiatan pengelolaan kayu ebony dalam wilayah
hukumnya, dengan demikian maka Pemda Kab. Parigi
Moutong berhak menerima sebanyak 1.068,7821 M3 x Rp.
1.250.000,- = Rp.1.335.977.625,- (satu milyar tiga
ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh
tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dana
tersebut diterima oleh ia Terdakwa kemudian
memerintahkan Saksi YANIS SUADE staf Keuangan pada
PD. Sulteng untuk melakukan penyetoran tunai ke
rekening Pemda Kab. Parigi Moutong pada PT. Bank
Sulteng Nomor : 01.02.00054.9 sebagai berikut:

1. Penyetoran tanggal 05 September 2007
sebesar Rp. 313.140.150,-
2. Penyetoran tanggal 11 Pebruari 2008
sebesar Rp. 100.000.000,-
3. Penyetoran tanggal 24 Maret 2008
sebesar Rp. 200.000.000,-
4. Penyetoran tanggal 14 Mei 2008
sebesar Rp. 55.000.000,-
5. Penyetoran tanggal 27 Pebruari 2009
sebesar Rp. 250.589.000,-
6. Penyetoran langsung tunai oleh Saksi AZHAR
HASYIM Kabag Kehutanan PD. Sulteng kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kehutanan Kab. Parigi Moutong

tgl. 13 Desember 2007

sebesar Rp. 200.000.000,-

Jumlah penyeteroran

sebesar Rp.1.118.729.150,-

Bahwa terdapat selisih sebesar :

Rp.1.335.977.625,- - Rp.1.118.729.150,- = Rp.

217.248.475,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), dana tersebut berada pada ia Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan ia Terdakwa sendiri.

Bahwa seharusnya ia Terdakwa sewaktu menerima dana kontribusi untuk daerah penghasil kayu ebony (Kab. Parigi Moutong) dari para Pengusaha dalam pelaksanaan penerbitan FAKO atas kayu ebony yang dibelinya melalui PD. Sulteng dimaksud, segera meneruskan melalui Saksi YANIS SUADE untuk menyeter tunai ke rekening Pemda Parigi Moutong, setidaknya tidaknya ia Terdakwa berkewajiban menyeter keuangan tersebut ke Kas/Rekening PD. Sulteng yang nantinya akan dilanjutkan penyeterannya ke Rekening Pemda Parigi Moutong di PT. Bank Sulteng, tapi pada nyatanya ia terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Direktur Utama PD. Sulteng dengan cara mengalihkan uang dana kontribusi untuk daerah penghasil kayu ebony bagi Kab. Parigi Moutong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk kepentingan ia Terdakwa sendiri dan tidak disetor ke Negara cq. Pemda Kab. Parigi Moutong, serta untuk mengelabui pemeriksaan pembukuan, ia Terdakwa memerintahkan Saksi MADYA BUDIAWAN MADU, SE selaku Kabag Keuangan PD. Sulteng untuk mencatat penerimaan dana sebesar Rp. 217.248.475,- tersebut dalam pembukuan sebagai penerimaan dalam bentuk memorial saja ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Daerah Prop. Sulawesi Tengah cq. Pemda Kab. Parigi- Moutong sebesar Rp. 217.248.475,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu.

- b. Mengacu pada MoU antara PD. Sulteng dengan Pemda Kab. Parigi Moutong terhadap pengelolaan kayu ebony di wilayah Kab. Parigi Moutong, maka dalam pengelolaan kayu ebony di wilayah Kab. Donggala, seharusnya Pemda Kab. Donggala berhak menerima keuntungan sebanyak $356,0594 \text{ M}^3 \times \text{Rp.} 1.250.000,- = \text{Rp.} 445.074.250,-$ (empat ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), akan tetapi karena antara PD. Sulteng dengan Pemda Kab. Donggala tidak pernah dibuatkan Memorandum of Understanding (MoU) Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Kayu Ebony Tebangan Lama/Rakyat antara



PD. Sulteng dengan Pemda Kab. Donggala, maka dana sebesar Rp.445.074.250,- yang diterima ia Terdakwa dari para pengusaha kayu ebony dimaksud tidak disetorkan ke Kas Daerah Kab. Donggala, akan tetapi disimpan oleh ia Terdakwa sendiri dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain ;

Bahwa seharusnya ia Terdakwa sewaktu menerima dana kontribusi untuk daerah penghasil kayu ebony (Kab. Donggala) dari para Pengusaha dalam pelaksanaan penerbitan FAKO atas kayu ebony yang dibelinya melalui PD. Sulteng dimaksud, segera mengupayakan diterbitkan Memorandum of Understanding (MoU) Kesepakatan Kerja Sama Pengelolaan Kayu Ebony Tebangan Lama/Rakyat antara PD. Sulteng dengan Pemda Kab. Donggala yaitu Pemda Kab. Donggala berhak menerima keuntungan sebesar Rp.1.250.000,- /M3 dalam kegiatan pengelolaan kayu ebony dalam wilayah hukumnya sebagaimana yang telah dilaksanakan dengan pihak Pemda Parigi Moutong, setidaknya tidaknya sambil menunggu adanya kesepakatan dimaksud, ia Terdakwa berkewajiban menyetor keuangan tersebut ke Kas/Rekening PD. Sulteng yang nantinya akan dilanjutkan penyetorannya ke Rekening Pemda Donggala setelah adanya kesepakatan dimaksud, tapi pada nyatanya ia terdakwa tidak melakukannya dan mengelola sendiri dana tersebut, serta untuk mengelabui pemeriksaan pembukuan, ia Terdakwa memerintahkan



Saksi MADYA BUDIAWAN MADO, SE selaku Kabag Keuangan PD. Sulteng untuk mencatat penerimaan dana sebesar Rp.445.074.250,- tersebut dalam pembukuan sebagai penerimaan dalam bentuk memorial saja ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Daerah Prop. Sulawesi Tengah cq. Pemda Kab. Donggala sebesar Rp. 445.074.250,- (empat ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu.

- Bahwa para pengusaha yang bergerak di bidang usaha perkayuan pada saat pengurusan FAKO atas kayu ebony yang dibelinya melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008, masing-masing telah memenuhi kewajibannya pula untuk kontribusi terhadap Perusahaan Daerah Sulteng sebesar Rp.1.500.000,- /M3 sehingga secara keseluruhannya berjumlah 1.424,8415 M3 x Rp.1.500.000,- = Rp. 2.137.262.250,- (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang keseluruhannya juga diterima oleh ia Terdakwa dan ternyata tidak disetorkan ke Kas/Rekening PD. Sulteng secara keseluruhannya, sesuai catatan pembukuan keuangan PD. Sulteng ternyata ia Terdakwa dalam tahun 2007 sd. tahun 2008 hanya menyeter pada Kas/Rekening PD. Sulteng sebesar Rp. 1.413.288.515,- (satu milyar empat ratus



tiga belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah) untuk digunakan membiayai kegiatan operasional PD. Sulteng, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.137.262.250,- - Rp. 1.413.288.515,- = Rp. 723.973.735,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) disimpan oleh ia Terdakwa sendiri dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain ;

- Bahwa seharusnya ia Terdakwa selaku Direktur Utama PD. Sulteng menyetor secara keseluruhan dana tersebut secara tunai ke Kas/Rekening PD. Sulteng yang nantinya akan ditentukan pengelolaannya, tapi pada nyatanya ia terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Direktur Utama PD. Sulteng dengan cara mengalihkan uang kontribusi terhadap PD. Sulteng untuk kepentingan ia Terdakwa sendiri dan tidak disetor ke Negara cq. Pemda Prop. Sulteng cq. Rekening PD. Sulteng, serta untuk mengelabui pemeriksaan pembukuan, ia Terdakwa memerintahkan Saksi MADYA BUDIAWAN MADO, SE selaku Kabag Keuangan PD. Sulteng untuk mencatat penerimaan dana tersebut sebesar Rp. 723.973.735,- dalam pembukuan sebagai penerimaan dalam bentuk memorial saja ;
- Bahwa perbuatan ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Daerah Prop.



Sulawesi Tengah sebesar Rp. 723.973.735,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu.

- Bahwa dengan demikian pengelolaan dana kontribusi kepada daerah penghasil kayu ebony sebagai pendapatan Pemda Parigi Moutong/Donggala dan kontribusi kepada PD. Sulteng sebagai pendapatan dari bidang Kehutanan yang dilakukan ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si tersebut, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, dan sesuai yang ditentukan dalam pasal 1 angka 22 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :

1. Untuk kontribusi terhadap daerah penghasil kayu ebony (Kab. Parigi Moutong/Kab. Donggala) sebesar Rp. 217.248.475,- + Rp. 445.074.250,- = Rp.662.322.725 (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh



dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;

2. Untuk kontribusi terhadap Perusahaan Daerah Sulteng sebesar Rp.723.973.735,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)

J u m l a h keseluruhannya adalah Rp.662.322.725 + Rp. 723.973.735,- = Rp. 1.386.296.460,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Dan

K E D U A :

----- Bahwa ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD. SULTENG) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 539/106/RO.EKBANG-G-ST/2006 tanggal 24 Juni 2006 dan selaku Ketua Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabungan Pengusaha Ebony Indonesia (GAPEBINDO) yang diangkat berdasarkan hasil Rapat yang dilaksanakan oleh 9 (sembilan) Pengusaha Ebony pada tanggal 12 Juni 2007 di kantor PD. Sulteng yang kemudian dibuatkan Akta Pendirian Perkumpulan GAPEBINDO oleh Notaris JAO YULIANA, SH No. 59 tanggal 21 Juni 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 sd. Tahun 2008 bertempat di Kantor PD. SULTENG Jln. Sulawesi No. 12 A Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “ ia Terdakwa dalam jabatannya selaku Direktur Utama PD. Sulteng, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, *perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut* “, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD. SULTENG) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 539/106/RO.EKBANG-G-ST/2006 tanggal 24 Juni 2006 yang



mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan ;
 - b. Menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan ;
 - c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas ;
 - d. Membina Pegawai ;
 - e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan ;
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
 - g. Mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar Pengadilan ;
 - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan pertimbangan laba/rugi kepada Badan Pengawas ;
- Bahwa ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si selaku Direktur Utama PD. Sulteng dalam melakukan pungutan pembayaran FAKO kayu ebony, tanpa dasar hukum yang sah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, telah mengikutkan kepentingan Gabungan Pengusaha Ebony Indonesia (GAPEBINDO) dengan melakukan pungutan iuran GAPEBINDO sebesar Rp.1.400.000,- /M3 pada saat para Pengusaha yang bergerak di bidang usaha kayu ebony mengurus FAKO di PD. Sulteng ;
- Bahwa para Pengusaha yang bergerak di bidang usaha kayu ebony yang mengurus FAKO pada PD. Sulteng, selain



diwajibkan membayar PSDH, DR dan Kontribusi kepada daerah penghasil serta Kontribusi harga kayu kepada PD. Sulteng, juga diwajibkan membayar kewajiban ke Asosiasi GAPEBINDO sebesar Rp. 1.400.000,- /M3 sebagaimana yang disampaikan oleh ia Terdakwa sendiri atau melalui Saksi THOMAS ARIS SUPARMAN PEJABAT Kabag Kehutanan pada PD. Sulteng sekaligus selaku Pejabat Penerbit FAKO pada PD. Sulteng sebagai berikut :

1. PT. LEANG YANG bergerak dalam bidang Meubel Kayu (Furniture) dengan Direkturnya adalah Saksi M. SHAFEI DATUPALINGE, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. 2008, berdasarkan 32 (tiga puluh dua) FAKO sejak bulan Juli 2007 sd. bulan Mei 2008 sejumlah 226,9731 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = 226,9731 M3 x Rp. 1.400.000,- = Rp. 317.762.340,- Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si
2. CV. MUARA TOGA bergerak dalam bidang industri perkayuan dengan Direkturnya adalah Saksi DOLPHIN SIMATUPANG, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. 2008, berdasarkan 4 (empat) FAKO sejak bulan Nopember 2007 sd. bulan Pebruari 2008 sejumlah 20,4050 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = 20,4050 M3 x Rp.1.400.000,- = Rp. 28.567.000,- Dibayarkan kepada



ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;

3. CV. KARYA ALAM LESTARI bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi Hi. EFENDI USMAN EDY, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. 2008, berdasarkan 23(dua puluh tiga) FAKO sejak bulan Juli 2007 sd. bulan Pebruari 2008 sejumlah 85,7813 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = $85,7813 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000 = \text{Rp. } 120.093.820,-$ Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;
4. PT. KARYA EMAS PRIMADONA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Manager Operasionalnya adalah Saksi HERSON, S.Pt, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. 2008, berdasarkan 12 (dua belas) FAKO sejak bulan Juli 2007 sd. bulan Pebruari 2008 sejumlah 74,3861 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = $74,3861 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000 = \text{Rp. } 104.140.540,-$ Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;
5. CV. PALU LUMBER UTAMA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi OSKAR HENDARTO LARUNI, perusahaan CV. PALU LUMBER UTAMA telah digunakan oleh Saksi PAULUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDANG untuk melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. 2008, berdasarkan 2 (dua) FAKO bulan Desember 2007 dan bulan Pebruari 2008 sejumlah 10,6586 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = $10,6586 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \text{Rp. } 14.922.040,-$ Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;

6. UD. TAURUS JAYA UTAMA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi ALBERT LAEMANASARI, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007, berdasarkan 2 (dua) FAKO bulan Juli dan Desember 2007 sejumlah 12,0057 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = $12,0057 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \text{Rp. } 16.882.740,-$ Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;

7. CV. YALSA PERDANA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direkturnya adalah Saksi YAKOBUS KALA, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008, berdasarkan 4 (empat) FAKO bulan Desember 2007 dan bulan Pebruari 2008 sejumlah 32,0961 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = $32,0961 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \text{Rp. } 44.934.540,-$ Dibayarkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;

8. CV. SINAR ABDI WAHYU INDUSTRI bergerak dalam bidang industri kayu ebony dengan Direktornya adalah Saksi NOERCHA SAWI, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008, berdasarkan 4 (empat) FAKO bulan Nopember 2007 sd. April 2008 sejumlah 18,3324 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = $18,3324 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \text{Rp. } 25.665.360,-$ Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;

9. PT. WANA JAYA NAGA PUSPA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direktornya adalah Saksi WAGIRIN DINGO, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008, berdasarkan 7 (tujuh) FAKO bulan Nopember 2007 sd. Mei 2008 sejumlah 57,3382 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = $57,3382 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \text{Rp. } 80.273.480,-$ Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;

10. CV. ALAM JAYA PRIMA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direktornya adalah Saksi ASFAR BS. LAMONGKI, SE, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008, berdasarkan 48 (empat puluh delapan) FAKO bulan Juli 2007 sd. April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sejumlah 327,5729 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = 327,5729 M3 x Rp. 1.400.000,- = Rp. 458.602.060,- Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;

11. CV. UNGGUL UTAMA bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Direktrisnya adalah Saksi HO MONA HOWARTO alias MONA, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007, berdasarkan 14(empat belas) FAKO bulan Agustus sd. Desember 2007 sejumlah 52,1133 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = 52,1133 M3 x Rp. 1.400.000,- = Rp. 72.958.620,- Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;

12. PT. BEESTAR RIMBA TAIPA bergerak dalam bidang industri furniture (meubel kayu) dengan Saksi AGUS TIMIN selaku karyawannya, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007, berdasarkan 1(satu) FAKO bulan Desember 2007 sejumlah 1,0769 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = 1,0769 M3 x Rp. 1.400.000,- = Rp. 1.507.660,- Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;

13. CV. KAILI TOVEA INDAH bergerak dalam bidang penjualan/industri kayu ebony dengan Kuasa Direkturnya adalah Saksi Drs. SAMUEL MUSA, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD. Sulteng periode tahun 2007, berdasarkan 10 (sepuluh) FAKO bulan Desember 2007 sd. Mei 2008 sejumlah 29,7544 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = $29,7544 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \text{Rp. } 41.656.160,-$ Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;

14. CV. SAUDARA INDAH JAYA bergerak dalam bidang usaha pengolahan kayu ebony dengan pejabat Quality Controlnya adalah Saksi KIM KYU TAE, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 sd. tahun 2008, berdasarkan 25 (dua puluh lima) FAKO bulan Juli 2007 sd. bulan Maret 2008 sejumlah 202,7160 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = $202,7160 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \text{Rp. } 283.802.400,-$ Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;

15. PT. SULAWESI EBONY CENTRA bergerak dalam bidang usaha pengolahan kayu dengan Komisarisnya adalah Saksi KALIA CHANDRA, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007, berdasarkan 3 (tiga) FAKO bulan Oktober dan Nopember 2007 sejumlah 6,9966 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = $6,9966 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \text{Rp. } 9.795.240,-$ Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. PT. BRATA ADJIE NUGRAHA bergerak dalam bidang usaha industri perkayuan dengan Direktornya adalah Saksi CHANDRA TANUBRATA, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007 dan tahun 2008 berdasarkan 49 (empat puluh sembilan) FAKO bulan Agustus 2007 sd. bulan Pebruari 2008 sejumlah 229,8800 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = $229,8800 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \text{Rp. } 321.832.000,-$ Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;
17. CV. TOSHITA ABADI bergerak dalam bidang usaha industri perkayuan, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007, berdasarkan 1 (satu) FAKO bulan Juli 2007 sejumlah 7,0922 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = $7,0922 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \text{Rp. } 8.865.250,- = \text{Rp. } 9.929.000,-$ Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;
18. UD. ARYA UTAMA MANDIRI bergerak dalam bidang usaha industri perkayuan, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007, berdasarkan 2 (dua) FAKO bulan Nopember dan Desember 2007 sejumlah 10,9548 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = $10,9548 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \text{Rp. } 15.336.720,-$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc.
M.Si ;

19. CV. TRI SAKTI KAYUMALUE bergerak dalam bidang usaha industri perkayuan, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007, berdasarkan 2 (dua) FAKO bulan Agustus dan September 2007 sejumlah 13,5553 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = $13,5553 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \text{Rp. } 18.977.420,-$ Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;

20. UD. BINTANG FAJAR bergerak dalam bidang usaha industri perkayuan, telah melakukan pembelian bahan baku kayu ebony melalui PD. Sulteng periode tahun 2007, berdasarkan 1 (satu) FAKO bulan Desember 2007 sejumlah 5,0992 M3 telah melunasi kewajiban berupa pembayaran ke Asosiasi GAPEBINDO = $5,0992 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \text{Rp. } 7.138.880,-$ Dibayarkan kepada ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si ;

- Bahwa secara keseluruhan pembayaran dana Asosiasi GAPEBINDO yang telah diterima oleh ia Terdakwa dari para Pengusaha yang bergerak di bidang usaha kayu ebony adaah sejumlah = $1.424,8415 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1.400.000,- = \text{Rp. } 1.994.778.100,-$ (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asosiasi GAPEBINDO berkedudukan di kantor PD. Sulteng dan pada saat pendirian ada kesepakatan para anggota untuk mengumpulkan iuran secara sukarela yang besarnya tidak dicantumkan dan penggunaannya untuk biaya konsumsi rapat ;
- Bahwa para Pengusaha yang bergerak di usaha kayu ebony untuk mendapatkan FAKO dari pihak Pejabat Penerbit FAKO pada PD. Sulteng yang akan digunakan dalam pengangkutan kayu ebony dari TPn/TPK ke lokasi Perusahaan dimaksud, diwajibkan membayar PSDH dan DR pada rekening Dep. Kehutanan RI, membayar kontribusi ke daerah penghasil dan kontribusi ke PD. Sulteng, juga diwajibkan membayar ke Asosiasi GAPEBINDO sebesar Rp. 1.400.000,- /M3 yang menurut penjelasan yang diterima para Pengusaha tersebut, dana dimaksud digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pengangkutan kayu ebony ke lokasi pengolahan masing-masing Pengusaha tersebut ;
- Bahwa ia Terdakwa selaku Direktur Utama PD. Sulteng sekaligus juga selaku Ketua GAPEBINDO menerima dan menggunakan uang setoran ke Asosiasi GAPEBINDO tersebut sama sekali tidak melibatkan atau tidak mengikut sertakan Bendahara GAPEBINDO atau para Pengurus GAPEBINDO lainnya ;
- Bahwa ia Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 1.994.778.100,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) yang telah diterimanya itu sebagai setoran dari para Pengusaha yang bergerak di bidang usaha kayu ebony selaku Anggota GAPEBINDO ;

- Bahwa ia Terdakwa selaku Direktur Utama PD. Sulteng mengetahui bahwa pembayaran para Pengusaha sebesar Rp.1.400.000,- untuk setiap M3 kayu ebony yang diurus FAKOnya di PD. Sulteng merupakan setoran kepada Asosiasi GAPEBINDO dan diterima oleh ia Terdakwa, adalah bukan merupakan kewajiban bagi para Pengusaha tersebut dan sama sekali tidak termasuk atau tidak tercantum dalam Akta Pendirian GAPEBINDO .

----- Bahwa perbuatan terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. ;

Dan

K E T I G A :

----- Bahwa ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD. SULTENG) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 539/106/RO.EKBANG-G-ST/2006 tanggal 24 Juni 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juli 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 sd. Tahun 2008 bertempat di Kantor PD. SULTENG Jln. Sulawesi No. 12 A Palu, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “ yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat bernilai yang ada padanya karena jabatannya, atau membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau memberikan bantuannya kepada orang lain tersebut, perbuatan mana dilakukan secara berturut- turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut “, perbuatan itu dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD. SULTENG) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 539/106/RO.EKBANG-G-ST/2006 tanggal 24 Juni 2006 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan ;
 - b. Menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan ;
 - c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas ;
 - d. Membina Pegawai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan ;

f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;

g. Mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar Pengadilan ;

h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan pertimbangan laba/rugi kepada Badan Pengawas ;

- Bahwa mengingat masih banyaknya stock sisa tebangan lama kayu ebony di beberapa TPn/TPK, maka sambil menunggu terbitnya SK Gubernur Sulawesi Tengah tentang penetapan tambahan target izin pengumpulan dan pengangkutan sisa tebangan lama kayu ebony, maka beberapa Pengusaha yang bergerak di bidang usaha kayu ebony secara sukarela telah menyerahkan sejumlah dana kepada ia Terdakwa selaku Direktur Utama PD. Sulteng sebagai panjar pengurusan penerbitan FAKO yang nanti diperhitungkan bila SK. Gubernur Sulawesi Tengah dimaksud telah diterbitkan ;

- Bahwa ternyata SK. Gubernur Sulawesi Tengah tentang penetapan tambahan target izin pengumpulan dan pengangkutan sisa tebangan lama kayu ebony belum ada/belum terbit, maka para Pengusaha yang telah menyerahkan sejumlah dana sebagai panjar kepada ia Terdakwa menarik kembali dana tersebut, akan tetapi ternyata ia Terdakwa tidak dapat mengembalikan secara keseluruhannya yaitu :

a. Saksi M. SYAFEI DATUPALINGE selaku Direktur PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEANG YANG telah menyerahkan dana sebesar Rp. 275.225.000,- kepada ia Terdakwa selaku Direktur PD. Sulteng sebagai panjar untuk permohonan FAKO kayu ebony ex tebangan lama sebanyak 450 M3 yang akan direalisasi tahun 2008 dari PD. Sulteng, akan tetapi karena SK. Gubernur Sulteng tentang penetapan tambahan targetnya belum terbit, dengan sendirinya penerbitan FAKO belum bisa terealisasi sehingga Saksi menarik kembali uang panjar tersebut tetapi ternyata ia Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp. 109.110.000,- sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp. 166.115.000,- yang belum dikembalikan ;

b. Saksi DOLPHIN SIMATUPANG selaku Direktur CV. MUARA TOGA menyerahkan dana sebesar Rp. 65.000.000,- kepada ia Terdakwa selaku Direktur PD. Sulteng sebagai panjar untuk permohonan FAKO kayu ebony ex tebangan lama yang akan direalisasi tahun 2008 dari PD. Sulteng, akan tetapi karena SK. Gubernur Sulteng tentang penetapan tambahan targetnya belum terbit, dengan sendirinya pengurusan FAKO belum terealisasi, sedang dana panjar yang telah Saksi serahkan tersebut belum dikembalikan oleh ia Terdakwa ;

c. Saksi YAKOBUS KALLA selaku Direktur CV. YALSA PERDANA menyerahkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- kepada ia Terdakwa selaku Direktur PD. Sulteng sebagai panjar untuk permohonan FAKO kayu ebony ex tebangan lama yang akan direalisasi tahun 2008 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PD. Sulteng, akan tetapi karena SK. Gubernur Sulteng tentang penetapan tambahan targetnya belum terbit, dengan sendirinya pengurusan FAKO belum terealisasi, dan dana panjar yang telah Saksi serahkan tersebut telah dikembalikan oleh ia Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp.10.000.000,- yang belum dikembalikan ;

d. Saksi NOERCHA SAWI selaku Direktur CV. SAUDARA INDAH JAYA telah menyerahkan dana sebesar Rp. 96.000.000,- kepada ia Terdakwa selaku Direktur PD. Sulteng sebagai panjar untuk permohonan FAKO kayu ebony ex tebangan lama sesuai Kontrak Jual Beli Kayu Ebony antara PD. Sulteng dengan perusahaan Saksi yang akan direalisasi tahun 2008 dari PD. Sulteng, akan tetapi karena SK. Gubernur Sulteng tentang penetapan tambahan targetnya belum terbit, sehingga Saksi akan menarik kembali uang panjar tersebut tetapi ternyata ia Terdakwa tidak dapat mengembalikannya dengan alasan dana sudah habis untuk inventarisasi ;

e. Saksi WAGIRIN DINGO selaku Direktur PT. WANAJAYA NAGAPUSPA menyerahkan dana sebesar Rp. 75.000.000,- kepada ia Terdakwa selaku Direktur PD. Sulteng sebagai panjar untuk permohonan FAKO kayu ebony ex tebangan lama yang akan direalisasi tahun 2008 dari PD. Sulteng, akan tetapi karena SK. Gubernur Sulteng tentang penetapan tambahan



targetnya belum terbit, dengan sendirinya pengurusan FAKO belum terealisasi, dan dana panjar yang telah Saksi serahkan tersebut telah dikembalikan keseluruhannya oleh ia Terdakwa ;

f. Saksi KIM KYU TAE selaku pejabat Quality Control CV. SAUDARA INDAH JAYA telah menyerahkan dana sebesar Rp. 720.000.000,- kepada ia Terdakwa selaku Direktur PD. Sulteng sebagai panjar 30 % untuk permohonan FAKO kayu ebony ex tebangan lama yang dimohonkan dan akan direalisasi tahun 2008 dari PD. Sulteng, akan tetapi karena SK. Gubernur Sulteng tentang penetapan tambahan targetnya belum terbit, sehingga Saksi menarik kembali uang panjar tersebut tetapi ternyata ia Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp. 480.000.000,- sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp. 240.000.000,- yang belum dikembalikan;

g. ALFIAN seorang Pengusaha yang bergerak di bidang usaha kayu ebony telah menyerahkan dana sebesar Rp. 72.000.000,- kepada ia Terdakwa selaku Direktur PD. Sulteng sebagai panjar untuk permohonan FAKO kayu ebony ex tebangan lama yang akan direalisasi tahun 2008 dari PD. Sulteng, akan tetapi karena SK. Gubernur Sulteng tentang penetapan tambahan targetnya belum terbit, dengan sendirinya pengurusan FAKO belum terealisasi, sedang dana panjar yang telah diserahkannya tersebut belum dikembalikan



oleh ia Terdakwa ;

h. TADASHI Ootsuka seorang Pengusaha yang bergerak di bidang usaha kayu ebony telah menyerahkan dana sebesar Rp. 240.000.000,- kepada ia Terdakwa selaku Direktur PD. Sulteng sebagai panjar untuk permohonan FAKO kayu ebony ex tebangan lama yang akan direalisasi tahun 2008 dari PD. Sulteng, akan tetapi karena SK. Gubernur Sulteng tentang penetapan tambahan targetnya belum terbit, dengan sendirinya pengurusan FAKO belum terealisasi, sedang dana panjar yang telah diserahkannya tersebut belum dikembalikan oleh ia Terdakwa ;

- Bahwa keseluruhan panjar pengurusan FAKO kayu ebony ex tebangan lama yang diserahkan oleh para Pengusaha tersebut telah diterima oleh ia Terdakwa sebesar Rp. 1.603.225.000,-,- (satu milyar enam ratus tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan panjar tersebut akan diperhitungkan pada kewajiban- kewajiban pembayaran PSDH, DR, Kontribusi kepada daerah penghasil kayu ebony dan kontribusi kepada PD. Sulteng pada saat penerbitan FAKO kayu ebony ex tebangan lama dari PD. Sulteng dalam tahun 2008 ;
- Bahwa karena SK. Gubernur Sulteng tentang penetapan tambahan targetnya belum terbit, sehingga dengan sendirinya penerbitan FAKO oleh PD. Sulteng belum



bisa terealisasi sehingga para Pengusaha yang telah menyerahkan uang panjar berkehendak untuk menarik kembali uang panjar tersebut tetapi ternyata ia Terdakwa hanya mengembalikan sebahagian saja yaitu sebesar Rp. 714.110.000,- (tujuh ratus empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp.889.115.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah) yang digunakan oleh ia Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan para Pengusaha tersebut selaku pemilik yang berhak;

- Bahwa ia Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si tidak dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan dana sebesar Rp.889.115.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah) yang diterimanya dari para Pengusaha yang bergerak dibidang usaha kayu ebony sebagai panjar pengurusan/penerbitan FAKO kayu ebony ex tebangan lama yang nantinya akan direalisasi bila SK Gubernur Sulawesi Tengah tentang penetapan tambahan target izin pengumpulan dan pengangkutan sisa tebangan lama kayu ebony diterbitkan.

----- Bahwa perbuatan terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2010 No.Reg.Perkara :
PDS-12/PALU/07/2009 terdakwa telah dituntut sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si.
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan
berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
Jo Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang No : 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang- Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Jo
Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana,
yang didakwakan pada Dakwaan Pertama Primair;
2. Menyatakan Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si
dilepaskan dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si.,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama -
sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo
Pasal 18 Undang- Undang No : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No : 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No : 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Pertama Subsidiar, dan terbukti pula secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pegawai Negeri melakukan Pemerasan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Kedua, serta terbukti pula secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pegawai Negeri melakukan penggelapan uang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Ketiga;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILDAN ABD. MALIK, Lc. M.Si. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh



juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan serta Membayar Uang pengganti kepada Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah cq. PD. Sulawesi Tengah sebesar Rp. 1.386.296.460,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun apabila terdakwa membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5.1. 2 (dua) buah buku Kas tahun 2007
- 5.2. 1 (satu) buah buku Kas Tahun 2008
- 5.3. 1 (satu) Buah buku penerbitan FAKO Kab. Parigi Moutong.
- 5.4. 1 (satu) buah buku penggunaan FAKO.
- 5.5. 1 (satu) lembar Nota Dinas Dirut PD. Sulteng No. 820/1153.a/51/IV/PDST/2007.
- 5.6. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 184/LY- PL/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 oleh PT. Leang Yang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 20/TA/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 oleh CV. Thosita Abadi.
- 5.8. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No.000029/AUM/XI/2007 tanggal 17 Nopember 2007 oleh UD. Arya Utama Mandiri.
- 5.9. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 142/UU-PDS/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 oleh CV. Unggul Utama.
- 5.10. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 08/SIJ-SBB/PL/VIII/2007 Tanggal 21 Desember 2007 oleh CV. Saudara Indah Jaya.
- 5.11. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 38/KTI/XI/2007 tanggal 08 Nopember 2007 oleh CV. Kaili Tovea Indah.
- 5.12. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 06/BAN-PL/II2008 tanggal 18 Pebruari 2008 oleh PT. Brota Adjie Nugraha.
- 5.13. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 04/WNP-PL/II/2008 tanggal 04 Pebruari 2008 oleh PT. Wanajaya Nagapuspa.
- 5.14. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 09/YP/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007 oleh CV. Yalsa Perdana.
- 5.15. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 15/SAWI-SBB/PL/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 oleh CV. Sinar Abadi Wahyu Industri.
- 5.16. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 025/AJP/XI/2007 tanggal 06 Nopember 2007 oleh CV. Alam Jaya Prima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.17. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 06/KEP-SBB/PL/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 oleh CV. Karya Emas Primadona Sulteng.
- 5.18. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 18/PAL-SES/XI/2007 tanggal 23 Oktober 2007 oleh PT. Sulawesi Ebony Central.
- 5.19. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 020/TS/VIII/2007 tanggal 03 Agustus 2007 oleh CV. Trisakti.
- 5.20. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 03/MT/BB/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 oleh CV. Muara Toga Ebony Furniture.
- 5.21. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 011/SP/BRT117/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 oleh PT. Beestar Rimba Taipa.
- 5.22. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. – Tanggal 12 Juli 2007 oleh CV. Karya Alam Lestari.
- 5.23. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sulteng No. 800/34.55/SUB DIN PH tentang penetapan penerbitan FAKO tahun 2008 An. PD. Sulteng Kab. Donggala dan Kab. Parigi Moutong.
- 5.24. SK Gubernur No. 522.21/369/DISHUT-G-ST/2007 tanggal 25 Oktober 2007 tentang tambahan target izin pengumpulan dan pengangkutan sisa tebangan kayu ebony di Kab. Parigi Moutong.
- 5.25. SK Gubernur No. 522.21/100/DISHUT-G-ST/2007 tanggal 02 April 2007 tentang perpanjangan izin pengumpulan dan pengangkutan sisa tebangan kayu eboni di Kab. Donggala dan Kab.



Parigi Moutong.

- 5.26. MOU kesepakatan kerja sama pengelolaan kayu ebony tebangan lama/rakyat antara PD. Sulteng dengan Pemerintah Daerah Kab. Parigi Moutong No. 522.21/1047/3311/PDST/04 dan No. 522/32.61/Dishut bun.
- 5.27. Rekapitulasi target dan realisasi produksi serta pembayaran PSDH/DR PD Sulteng tahun 2007 dan 2008 Kab. Donggala.
- 5.28. Rekapitulasi target dan realisasi produksi serta pembayaran PSDH/DR PD Sulteng tahun 2007 dan 2008 Kab. Parigi Moutong.
- 5.29. Kartu biaya unit usaha No. Rek. 5.2.3.1 tahun 2008.
- 5.30. Kartu Penerimaan unut usaha No. Rek. 4.3.1.1 tahun 2008.
- 5.31. Rekening Koran Giro Bank Sulteng No. Rek. 01-04.40403- 4 An. PD. Sulteng tahun 2008.
- 5.32. Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan pada Bank BNI No. Rek. 0082051630 tahun 2008.
- 5.33. Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek. 151- 00-2300012- 5 An. PD. Sulteng tahun 2008.
- 5.34. Kartu Biaya Unit Usaha No. Rek. 5.2.3.1 tahun 2007.
- 5.35. Kartu Penerimaan Unit Usaha No. Rek. 4.3.1.1 Tahun 2007.
- 5.36. Rekening HIT Bungan BB Perusahaan pada Bank BNI No. Rek. 082051630 tahun 2007.
- 5.37. Rekening Koran Giro Bank Sulteng No. Rek. 01.04.40403- 4 An. PD. Sulteng tahun 2007.
- 5.38. Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek. 151- 00-2300012- 5 An. PD. Sulteng Pau tahun 2007.
- 5.39. 1 (satu) bundel PSDH-DR Kab. Donggala tahun 2007.
- 5.40. 1 (satu) bundel PSDH-DR Kab. Parigi Moutong tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.41. Nota Dinas Dirut PD. Sulteng No. 820/1153.a/51/IV/PDST/2007 tanggal 4 April 2007 perihal Penetapan harga jual kayu ebony eks tebangan lama rakyat.
- 5.42. Surat PD Sulteng No. 522.21/792/33/XII/PDST/2008 tanggal 17 Desember 2008 perihal Pembayaran sisa bagi hasil penjualan ebony.
- 5.43. 5 (lima) lembar foto copy kwitansi pembayaran biaya penurunan kayu eboni oleh PD. Sulteng.
- 5.44. 6 (enam) lembar berita acara tentang penyerahan pembagian hasil penjualan ebony eks tebangan lama bagian daerah penghasil.
- 5.45. 1 (satu) buah buku laporan keuangan PD Sulteng per 31 Desember 2008 beserta penjelasannya.
- 5.46. Foto copi SK Gubernur No. 539/106/RO. EKBANG-G-ST/2006 Tanggal 24 Juni 2006 tentang pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah.
- 5.47. Foto copy surat Sekertaris Daerah Prop. Sulteng U.b Asisten Perekonomian dan pembangunan No. 900/2194/Ro.Adm.Ekon Tanggal 19 Pebruari 2009 perihal permintaan laporan keuangan.
- 5.48. 1 (satu) lembar Surat PD. Sulteng No. 522.21/824/33/II/PDST/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 perihal pembayaran sisa bagi hasil penjualan ebony.
- 5.49. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembagian hasil penjualan ebony eks tebangan lama sebanyak 200,4712 m3 di Kab. Parigi Moutong sejumlah Rp. 250.589.000,- dari PD. Sulteng kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Parigi Moutong.
- 5.50. 1 (satu) lembar Berita Acara No. 522/823/33/II/PDST/2009 Tanggal 27 Pebruari 2009 tentang penyerahan pembagian hasil hutan



penjualan eks tebangannya lama bagian daerah penghasil.

5.51. 1 (satu) lembar surat dari CV. Karya Alam Lestari (Direktur H. EFENDY EDY USMAN) kepada Dirut PD. Sulteng.

5.52. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kayu ebony eks tebangannya lama di TPN/TPK Tamarenja Kec. Sindue Kab. Donggala oleh PT. Sulawesi Ebony Sentra kepada PD. Sulteng sejumlah Rp. 15.465.450,- .

5.53. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kayu ebony eks tebangannya lama di TPN/TPK Tamarenja Kec. Sindue Kab. Donggala oleh PT. Sulawesi Ebony Sentra kepada PD. Sulteng sejumlah Rp. 24.933.420,- .

5.54. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) No. Seri : PT.SES.2208.A. 000095 sebanyak 2,3793 m3.

5.55. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) No. Seri : PT.SES.2208.A. 000101 sebanyak 2,3262 m3.

5.56. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) No. Seri : PT.SES.2208.A. 000102 sebanyak 2,2911 m3.

5.57. Buku Rekening Bank Mandiri Cabang Palu No. Rek : 151- 00- 0479448- 0 An. Wildan Abdul Malik, Lc, M.Si.

5.58. Buku Rekening Bank BNI 46 Cabang Bontang No. Rek : 0084119779 An. Wildan Abdul Malik, Lc, M.Si.

5.59. Buku Rekening Bank BRI Jakarta No. Rek : 0206- 01- 000239- 54- 0 An. Wildan Abdul Malik, Lc, M.Si.

5.60. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kayu dari Mr. Kim kepada PD. Sulteng sebsar Rp. 240.000.000.



- 5.61. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 480.000.000 oleh Mr. Kim ke Rekening PD. Sulteng.
- 5.62. 5 (lima) rangkap FAKO ebony PD. Sulteng (CV. Saudara Indah Jaya) bulan Desember 2007.
- 5.63. 6 (enam) rangkap FAKO ebony PD. Sulteng (CV. Saudara Indah Jaya) bulan Nopember 2007.
- 5.64. 7 (tujuh) rangkap FAKO ebony PD. Sulteng (CV. Saudara Indah Jaya) tahun 2008.
- 5.65. Surat keterangan pembayaran retribusi FAKO Ebony pada Dinas Pendapatan Parigi pada tahun 2007 dan 2008 sebanyak 18 rangkap.
- 5.66. Foto Copy Dokumen FAKO kayu Ebony sebanyak 5,0588 M3 (dilegalisir) beserta kwitansi tanda terima penyetoran uang dari PD. Sulteng dengan total Rp. 32.882.200,- yang ditanda tangani oleh Thomas.
- 5.67. Foto Copy Dokumen FAKO kayu Ebony sebanyak 10,2389 M3 (dilegalisir) beserta kwitansi tanda terima penyetoran uang dari PD. Sulteng dengan total Rp. 71.672.300,- yang ditanda tangani oleh Madya Budiawan Mado, SE.
- 5.68. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES.2208.A. 000003 sebanyak 9,2162 m3.
- 5.69. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES.2208.A. 000004 sebanyak 9,0236 m3.
- 5.70. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES.2208.A. 000005 sebanyak 8,0034 m3.
- 5.71. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES.2208.A. 000006 sebanyak 8,5484 m3.
- 5.72. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri :



- PT.SES.2208.A. 000007 sebanyak 2,4698 m3.
- 5.73. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri :
PT.SES.2208.A. 000008 sebanyak 2,419 m3.
- 5.74. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri :
PT.SES.2208.A. 000009 sebanyak 2,6606 m3.
- 5.75. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri :
PT.SES.2208.A. 000010 sebanyak 5,3862 m3.
- 5.76. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri :
PT.SES.2208.A. 000011 sebanyak 5,5054 m3.
- 5.77. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri :
PT.SES.2208.A. 000012 sebanyak 5,0439 m3.
- 5.78. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri :
PT.SES.2208.A. 000013 sebanyak 8,2026 m3.
- 5.79. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri :
PT.SES.2208.A. 000014 sebanyak 8,2271 m3.
- 5.80. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri :
PT.SES.2208.A. 000015 sebanyak 8,2994 m3.
- 5.81. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri :
PT.SES.2208.A. 000016 sebanyak 8,2839 m3.
- 5.82. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri :
PT.SES.2208.A. 000017 sebanyak 8,3066 m3.
- 5.83. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri :
PT.SES.2208.A. 000018 sebanyak 8,201 m3.
- 5.84. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri :



PT.SES.2208.A. 000019 sebanyak 8,2175 m3.

5.85. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA-KO) PT. Leang Yang No. Seri :
PT.SES.2208.A. 000020 sebanyak 8,27 m3.

5.86. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR
Ebony sejumlah 18,2398 m3 sebesar Rp.
42.862.500,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng
tgl. 17 Juli 2007.

5.87. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu ebony
tebangan lama sebanyak 18,2398 m2 sebesar Rp.
144.094.420,- oleh PT. Leang Yang ke PD.
Sulteng Tanggal 17 Juli 2007.

5.88. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu ebony
tebangan lama sebanyak 18,2398 m2 sebesar Rp.
91.199.000,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng
tanggal 17 Mei 2007.

5.89. 1 (satu) lembar kwitansi titipan pembayaran
PSDH/DR Ebony sejumlah 16,5518 m3 sebesar Rp.
38.900.000,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng
tgl. 25 Juli 2007.

5.90. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu ebony
tebangan lama sebanyak 16,5518 m2 sebesar Rp.
130.759.220,- oleh PT. Leang Yang ke PD.
Sulteng tanggal 25 Juli 2007.

5.91. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR
Ebony sejumlah 7,5494 m3 sebesar Rp.
17.742.000,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng
tgl. 20 Agustus 2007.

5.92. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu ebony
tebangan lama sebanyak 5,0796 m2 sebesar Rp.
58.507.850,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng
tanggal 20 Agustus 2007.

5.93. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR
Ebony sejumlah 5,3862 m3 sebesar Rp.
12.657.500,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng
tgl. 03 September 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.94. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu ebony tebangannya sebanyak 5,3862 m² sebesar Rp. 40.396.500,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng tanggal 17 September 2007.
- 5.95. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR Ebony sejumlah 5,5054 m³ sebesar Rp. 12.937.000,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng tgl. 17 September 2007.
- 5.96. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu ebony tebangannya sebanyak 5,5054 m² sebesar Rp. 38.537.800,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng tanggal 10 Oktober 2007.
- 5.97. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR Ebony sejumlah 5,0439 m³ sebesar Rp. 32.785.000,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng tgl. 07 Nopember 2007.
- 5.98. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR Ebony sejumlah 33,0130 m³ sebesar Rp. 77.580.000,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng tgl. 26 Nopember 2007.
- 5.99. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu ebony tebangannya sebanyak 71,052 m² sebesar Rp. 532.890.000,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng tanggal 15 Nopember 2007.
- 5.100. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Karya Emas Primadona kepada PD. Sulteng sebesar Rp. 53.213.500.- tanggal 1 Juli 2007.
- 5.101. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Karya Emas Primadona kepada PD. Sulteng sebesar Rp. 82.480.925.- tanggal 17 Juli 2007.
- 5.102. 1 (satu) eksemplar FA-KO No. Seri CV. PLU.2208.A.000001.
- 5.103. 1 (satu) eksemplar FA-KO No. Seri CV. PLU.2208.A.000005.
- 5.104. 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Panin dari PD. Sulteng ke BPD Parigi Moutong sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 250.589.000,- .

5.105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembagian hasil penjualan eboni eks tebangan lama sebanyak 200,4712 m3 di Kab. Parigi Moutong oleh PD Sulteng kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Parigi Moutong sebesar Rp. 250.589.000,- .

5.106. 1 (satu) lembar Berita Acara No. 522/823/33/II/PDST/2009 tentang penyerahan pembagian hasil hutan penjualan eks tebangan lama bagian daerah penghasil.

5.107. 1 (satu) eks piutang usaha bagian kehutanan An. Hi. ASFAR BS. LAMONGKI tahun 2008.

5.108. 1 (satu) eks piutang usaha bagian kehutanan An. Hi. EFENDI tahun 2008.

5.109. 1 (satu) Bundel Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri : PT. B A N. 2208.A.000143.

5.110. 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran kayu Ebony eks tebangan lama oleh PT. BAN kepada PD. SULTENG.

5.111. Dokumen FAKO kayu Ebony sebanyak 8,0253 M3 tanggal 7 Desember 2007.

5.112. Dokumen FAKO kayu Ebony sebanyak 8,0137 M3 tanggal 18 Desember 2007.

5.113. Dokumen FAKO kayu Ebony sebanyak 8,0406 M3 tanggal 19 Desember 2007.

5.114. Dokumen FAKO kayu Ebony sebanyak 8,0165 M3 tanggal 21 Pebruari 2008.

5.115. 4 (empat) bundel dokumen FAKO Tahun 2007 dan 2008.

5.116. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 8 Oktober 2007 sebesar Rp. 100.000.000.-

5.117. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp. 32.703.305.-

5.118. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 19 Nopember 2007 sebesar Rp. 51.494.000.-



- 5.119. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal
20 Nopember 2007 sebesar Rp. 32.581.000.-
- 5.120. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal
27 Desember 2007 sebesar Rp. 107.500.000.-
- 5.121. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal
11 Pebruari 2008 sebesar Rp. 39.698.000,-
- 5.122. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal
12 Pebruari 2008 sebesar Rp. 29.326.000,-
- 5.123. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 7
Mei 2008 sebesar Rp. 49.567.000,-
- 5.124. 4 (empat) eksemplar Surat FA-KO tahun 2007.
- 5.125. 5 (lima) eksepmlar Surat FA-KO tahun 2008.
- 5.126. 1 (satu) lembar Surat Kontrak N0. 522.21/
273/ 33/ V/ PDST/ 2007 tgl. 8 Mei 2007 sebanyak
50 (lima puluh) M3 (kayu kab. Donggala).
- 5.127. 1 (satu) lembar Surat Kontrak N0. 522.21/
462/ 33/ I/ PDST/ 2008 tgl. 14 Januari 2008
sebanyak 60 (enam puluh) M3 (kayu kab. Parigi
Moutong)
- 5.128. 9 (sembilan) blok Buku Cek Bank Mandiri
dengan nomor :
1. No. DS 659051 s/d No. DS 659075.
 2. No. ED 153901 s/d No. ED 153910.
 3. No. DW 800251 s/d No. DW 800275.
 4. No. EH 572401 s/d No. EH 572425.
 5. No. DV 402651 s/d No. DV 402675.
 6. No. EA 842391 s/d No. EA 842400.
 7. No. EC 923126 s/d No. EC 923150
 8. No. EC 924026 s/d No. EC 924050
 9. No. DR 179901 s/d No. DR 179925.
- 5.129. 12 (dua belas) blok Buku Cek PT Bank Sulteng
dengan nomor seri :
1. No. AA 051781 s/d No. AA 051790.
 2. No. AA 050761 s/d No. AA 050770.
 3. No. AA 059241 s/d No. AA 059250.
 4. No. AA 050191 s/d No. AA 050200.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. No. AA 056591 s/d No. AA 056600.
6. No. AA 052611 s/d No. AA 052620.
7. No. AA 051491 s/d No. AA 051500.
8. No. CA 003231 s/d No. CA 003240.
9. No. BB 042401 s/d No. BB 042425.
10. No. BB 046426 s/d No. BB 046450.
11. No. BB 079926 s/d No. BB 079950.
12. No. BB 088426 s/d No. BB 088450.
- 5.130. 7 (tujuh) blok Buku Cek Bank BNI dengan nomor :
 1. No. CH 648241 s/d No. CH 648250.
 2. No. CH 642761 s/d No. CH 642770.
 3. No. CH 648251 s/d No. CH 648260.
 4. No. CI 772851 s/d No. CI 772860.
 5. No. CJ 020821 s/d No. CJ 020830.
 6. No. CK 260951 s/d No. CK 260975.
 7. No. CK 256151 s/d No. CK 256175.
- 5.131. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pengembalian pinjaman sebesar Rp. 45.000.0000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
- 5.132. 2 (dua) lembar Rekapitulasi target dan realisasi produksi serta pembayaran PSDH/DR PD. Sulteng tahun 2007 dan tahun 2008 Kab. Parigi Moutong.
- 5.133. 2 (dua) lembar Rekapitulasi target dan realisasi produksi serta pembayaran PSDH/DR PD. Sulteng tahun 2007 dan tahun 2008 Kab. Donggala.
- 5.134. Dokumen FAKO Kayu Eboni sebanyak 1,0769 m3 tanggal 18 Desember 2007 beserta DAKO Nomor : 02/DKO/WMB/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007.
- 5.135. Kwitansi pelunasan PSDH/DR dari harga kayu ebony sebanyak 1,0769 m3 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Thomas AS.
- 5.136. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Ebony berikut PSDH / DR sejumlah
Rp.33.197.000.

5.137. 1 (satu) Bundel dokumen FAKO Tahun 2008.

5.138. 10 (sepuluh) eksemplar Surat Permohonan
Penerbitan SPP PSDH / DR dari PD Sulteng ke
Dinas Kehutanan Prop. Sulteng masing- masing
beserta lampirannya.

5.138.1. No : 522.21/507/3/III/PSDT/2008 tanggal
12 Pebruari 2008.

5.138.2. No : 522.21/508/3/III/PSDT/2008 tanggal
12 Pebruari 2008.

5.138.3. No : 522.21/509/3/III/PSDT/2008 tanggal
12 Pebruari 2008.

5.138.4. No : 522.21/510/3/III/PSDT/2008 tanggal
13 Pebruari 2008.

5.138.5. No : 522.21/511/3/III/PSDT/2008 tanggal
13 Pebruari 2008.

5.138.6. No : 522.21/512/3/III/PSDT/2008 tanggal
14 Pebruari 2008.

5.138.7. No : 522.21/514/3/III/PSDT/2008 tanggal
18 Pebruari 2008.

5.138.8. No : 522.21/515/3/III/PSDT/2008 tanggal
18 Pebruari 2008.

5.138.9. No : 522.21/523/3/III/PSDT/2008 tanggal
19 Pebruari 2008.

5.138.10. No : 522.21/526/3/III/PSDT/2008 tanggal
19 Pebruari 2008.

No. urut 5.1 s/d no. urut 5.138, tetap terlampir
dalam berkas perkara.

5.139. Uang Sebesar Rp.45.000.0000,- (Empat puluh lima
juta rupiah).

5.140. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah diatas
tersebut yang beralamat di jalan KH. A. Dahlan No.
11 Kota Palu.

5.141. 1 (satu) bidang tanah ukuran 25 m x 30 m yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di jalan Lasoso Kelurahan Lere Kec. Palu
Barat Kota Palu.

No. urut 5.139 s/d no. urut 5.141 diserahkan
ke PD. Sulteng

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
sidang atas dakwaan dan Tuntutan tersebut, Pengadilan
Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa WILDAN ABD MALIK, Lc. Msi. tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum
pada dakwaan kesatu primair, dakwaan kedua dan dakwaan
ketiga ;
2. Membebaskan terdakwa WILDAN ABD MALIK, Lc. Msi. dari
dakwaan kesatu primair, dakwaan kedua dan dakwaan
ketiga tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa WILDAN ABD MALIK, Lc. Msi. terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana : KORUPSI SECARA BERLANJUT ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WILDAN ABD MALIK,
Lc. Msi. tersebut dengan pidana penjara selama : 4
(empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus



diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

6. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.559.222.800,- (lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah buku Kas tahun 2007.
2. 1 (satu) buah buku Kas Tahun 2008.
3. 1 (satu) Buah buku penerbitan FAKO Kab. Parigi Moutong.
4. 1 (satu) buah buku penggunaan FAKO.
5. 1 (satu) lembar Nota Dinas Dirut PD. Sulteng No. 820/1153.a/51/IV/PDST/2007.
6. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 184/LY-PL/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 oleh PT. Leang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang.

7. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 20/TA/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 oleh CV. Thosita Abadi.
8. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No.000029/ AUM/XI/2007 tanggal 17 Nopember 2007 oleh UD. Arya Utama Mandiri.
9. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 142/UU-PDS/XII/ 2007 tanggal 14 Desember 2007 oleh CV. Unggul Utama.
10. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 08/SIJ- SBB/PL/VIII/2007 Tanggal 21 Desember 2007 oleh CV. Saudara Indah Jaya.
11. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 38/KTI/XI/ 2007 tanggal 08 Nopember 2007 oleh CV. Kaili Tovea Indah.
12. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 06/BAN-PL/II2008 tanggal 18 Pebruari 2008 oleh PT. Brata Adjie Nugraha.
13. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 04/WNP-PL/II/2008 tanggal 04 Pebruari 2008 oleh PT. Wanajaya Nagapuspa.
14. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 09/YP/XII/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 oleh CV. Yalsa Perdana.
15. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 15/SAWI- SBB/PL/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 oleh CV. Sinar Abadi Wahyu Industri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 025/AJP/XI/ 2007 tanggal 06 Nopember 2007 oleh CV. Alam Jaya Prima.
17. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 06/KEP- SBB/PL/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 oleh CV. Karya Emas Primadona Sulteng.
18. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 18/PAL- SES/XI /2007 tanggal 23 Oktober 2007 oleh PT. Sulawesi Ebony Central.
19. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 020/TS /VIII/2007 tanggal 03 Agustus 2007 oleh CV. Trisakti.
20. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 03/MT /BB/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 oleh CV. Muara Toga Ebony Furniture.
21. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. 011/SP /BRT117/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 oleh PT. Beestar Rimba Taipa.
22. 1 (satu) lembar foto copy permohonan pembelian bahan baku kayu ebony No. – Tanggal 12 Juli 2007 oleh CV. Karya Alam Lestari.
23. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prop Sulteng No. 800/34.55/SUB DIN PH tentang penetapan penerbitan FAKO tahun 2008 An. PD. Sulteng Kab. Donggala dan Kab. Parigi Moutong.
24. SK Gubernur No. 522.21/369/DISHUT- G-ST/2007 tanggal 25 Oktober 2007 tentang tambahan target izin pengumpulan dan pengangkutan sisa tebangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu ebony di Kab. Parigi Moutong.

25. SK Gubernur No. 522.21/100/DISHUT-G-ST/2007 tanggal 02 April 2007 tentang perpanjangan izin pengumpulan dan pengangkutan sisa tebangan kayu eboni di Kab. Donggala dan Kab. Parigi Moutong.
26. MOU kesepakatan kerja sama pengelolaan kayu ebony tebangan lama/rakyat antara PD. Sulteng dengan Pemerintah Daerah Kab. Parigi Moutong No. 522.21/1047/3311/PDST/04 dan No. 522/32.61/Dishut bun;
27. Rekapitulasi target dan realisasi produksi serta pembayaran PSDH/DR PD Sulteng tahun 2007 dan 2008 Kab. Donggala.
28. Rekapitulasi target dan realisasi produksi serta pembayaran PSDH/DR PD Sulteng tahun 2007 dan 2008 Kab. Parigi Moutong.
29. Kartu biaya unit usaha No. Rek. 5.2.3.1 tahun 2008.
30. Kartu Penerimaan unit usaha No. Rek. 4.3.1.1 tahun 2008;
31. Rekening Koran Giro Bank Sulteng No. Rek. 01-04.40403- 4 An. PD. Sulteng tahun 2008;
32. Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan pada Bank BNI No. Rek. 0082051630 tahun 2008;
33. Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek. 151- 00-2300012- 5 An. PD. Sulteng tahun 2008;
34. Kartu Biaya Unit Usaha No. Rek. 5.2.3.1 tahun 2007;
35. Kartu Penerimaan Unit Usaha No. Rek. 4.3.1.1 Tahun 2007.
36. Rekening HIT Bungan BB Perusahaan pada Bank BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek. 082051630 tahun 2007.

37. Rekening Koran Giro Bank Sulteng No. Rek. 01.04.40403- 4 An. PD. Sulteng tahun 2007.
38. Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek. 151- 00- 2300012- 5 An. PD. Sulteng Palu tahun 2007.
39. 1 (satu) bundel PSDH-DR Kab. Donggala tahun 2007.
40. 1 (satu) bundel PSDH-DR Kab. Parigi Moutong tahun 2007.
41. Nota Dinas Dirut PD. Sulteng No. 820/1153.a/51/IV/PDST/2007 tanggal 4 April 2007 perihal Penetapan harga jual kayu ebony eks tebbangan lama rakyat.
42. Surat PD Sulteng No. 522.21/792/33/XII/PDST/2008 tanggal 17 Desember 2008 perihal Pembayaran sisa bagi hasil penjualan ebony.
43. 5 (lima) lembar foto copy kwitansi pembayaran biaya penurunan kayu eboni oleh PD. Sulteng.
44. 6 (enam) lembar berita acara tentang penyerahan pembagian hasil penjualan ebony eks tebbangan lama bagian daerah penghasil.
45. 1 (satu) buah buku laporan keuangan PD Sulteng per 31 Desember 2008 beserta penjelasannya.
46. Foto copi SK Gubernur No. 539/106/RO. EKBANG-G-ST/2006 Tanggal 24 Juni 2006 tentang pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah.
47. Foto copy surat Sekertaris Daerah Prop. Sulteng U.b Asisten Perekonomian dan pembangunan No. 900/2194/Ro.Adm.Ekon Tanggal 19 Pebruari 2009 perihal permintaan laporan keuangan.
48. 1 (satu) lembar Surat PD. Sulteng No. 522.21/824/33/II/PDST/2009 tanggal 27 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perihal pembayaran sisa bagi hasil penjualan ebony.

49. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembagian hasil penjualan ebony eks tebangan lama sebanyak 200,4712 m3 di Kab. Parigi Moutong sejumlah Rp. 250.589.000,- dari PD. Sulteng kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Parigi Moutong.
50. 1 (satu) lembar Berita Acara No. 522/823/33/II/PDST/2009 Tanggal 27 Pebruari 2009 tentang penyerahan pembagian hasil hutan penjualan eks tebangan lama bagian daerah penghasil.
51. 1 (satu) lembar surat dari CV. Karya Alam Lestari (Direktur H. EFENDY EDY USMAN) kepada Dirut PD. Sulteng.
52. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kayu ebony eks tebangan lama di TPN/TPK Tamarenja Kec. Sindue Kab. Donggala oleh PT. Sulawesi Ebony Sentra kepada PD. Sulteng sejumlah Rp. 15.465.450,- .
53. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kayu ebony eks tebangan lama di TPN/TPK Tamarenja Kec. Sindue Kab. Donggala oleh PT. Sulawesi Ebony Sentra kepada PD. Sulteng sejumlah Rp. 24.933.420,- .
54. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) No. Seri : PT.SES.2208.A. 000095 sebanyak 2,3793 m3.
55. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) No. Seri : PT.SES.2208.A. 000101 sebanyak 2,3262 m3.
56. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) No. Seri : PT.SES.2208.A. 000102 sebanyak 2,2911 m3.
57. Buku Rekening Bank Mandiri Cabang Palu No. Rek :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 151- 00- 0479448- 0 An. Wildan Abdul Malik, Lc, M.Si.
58. Buku Rekening Bank BNI 46 Cabang Bontang No. Rek : 0084119779 An. Wildan Abdul Malik, Lc, M.Si.
59. Buku Rekening Bank BRI Jakarta No. Rek : 0206- 01- 000239- 54- 0 An. Wildan Abdul Malik, Lc, M.Si.
60. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kayu dari Mr. Kim kepada PD. Sulteng sebsar Rp. 240.000.000.
61. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 480.000.000 oleh Mr. Kim ke Rekening PD. Sulteng.
62. 5 (lima) rangkap FAKO ebony PD. Sulteng (CV. Saudara Indah Jaya) bulan Desember 2007.
63. 6 (enam) rangkap FAKO ebony PD. Sulteng (CV. Saudara Indah Jaya) bulan Nopember 2007.
64. 7 (tujuh) rangkap FAKO ebony PD. Sulteng (CV. Saudara Indah Jaya) tahun 2008.
65. Surat keterangan pembayaran retribusi FAKO Ebony pada Dinas Pendapatan Parigi pada tahun 2007 dan 2008 sebanyak 18 rangkap.
66. Foto Copy Dokumen FAKO kayu Ebony sebanyak 5,0588 M3 (dilegalisir) beserta kwitansi tanda terima penyetoran uang dari PD. Sulteng dengan total Rp. 32.882.200,- yang ditanda tangani oleh Thomas.
67. Foto Copy Dokumen FAKO kayu Ebony sebanyak 10,2389 M3 (dilegalisir) beserta kwitansi tanda terima penyetoran uang dari PD. Sulteng dengan total Rp. 71.672.300,- yang ditanda tangani oleh Madya Budiawan Mado, SE.
68. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES.2208.A. 000003 sebanyak 9,2162 m3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES.2208.A. 000004 sebanyak 9,0236 m3.
70. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES.2208.A. 000005 sebanyak 8,0034 m3.
71. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES.2208.A. 000006 sebanyak 8,5484 m3.
72. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208. A. 000007 sebanyak 2,4698 m3.
73. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A. 000008 sebanyak 2,419 m3.
74. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A. 000009 sebanyak 2,6606 m3.
75. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A. 000010 sebanyak 5,3862 m3.
76. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A. 000011 sebanyak 5,5054 m3.
77. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A. 000012 sebanyak 5,0439 m3.
78. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A. 000013 sebanyak 8,2026 m3.
79. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



000014 sebanyak 8,2271 m3.

80. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A.
000015 sebanyak 8,2994 m3.

81. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A.
000016 sebanyak 8,2839 m3.

82. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A.
000017 sebanyak 8,3066 m3.

83. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A.
000018 sebanyak 8,201 m3.

84. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A.
000019 sebanyak 8,2175 m3.

85. 1 (satu) eksamplar Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FA- KO) PT. Leang Yang No. Seri : PT.SES. 2208.A.
000020 sebanyak 8,27 m3.

86. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR Ebony
sejumlah 18,2398 m3 sebesar Rp. 42. 862.500,- oleh
PT. Leang Yang ke PD. Sulteng tgl. 17 Juli 2007.

87. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu ebony
tebangan lama sebanyak 18,2398 m2 sebesar Rp.
144.094.420,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng
Tanggal 17 Juli 2007.

88. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu ebony
tebangan lama sebanyak 18,2398 m2 sebesar Rp.
91.199.000,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng
tanggal 17 Mei 2007.

89. 1 (satu) lembar kwitansi titipan pembayaran
PSDH/DR Ebony sejumlah 16,5518 m3 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

38.900.000,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng
tgl. 25 Juli 2007.

90. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu ebony
tebangan lama sebanyak 16,5518 m2 sebesar Rp.
130.759.220,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng
tanggal 25 Juli 2007.

91. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR Ebony
sejumlah 7,5494 m3 sebesar Rp. 17.742.000,- oleh
PT. Leang Yang ke PD. Sulteng tgl. 20 Agustus
2007.

92. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu ebony
tebangan lama sebanyak 5,0796 m2 sebesar Rp.
58.507.850,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng
tanggal 20 Agustus 2007.

93. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR Ebony
sejumlah 5,3862 m3 sebesar Rp. 12. 657.500,- oleh
PT. Leang Yang ke PD. Sulteng tgl. 03 September
2007.

94. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu ebony
tebangan lama sebanyak 5,3862 m2 sebesar Rp.
40.396.500,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng
tanggal 17 September 2007.

95. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR Ebony
sejumlah 5,5054 m3 sebesar Rp. 12. 937.000,- oleh
PT. Leang Yang ke PD. Sulteng tgl. 17 September
2007.

96. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu ebony
tebangan lama sebanyak 5,5054 m2 sebesar Rp.
38.537.800,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng
tanggal 10 Oktober 2007.

97. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR Ebony
sejumlah 5,0439 m3 sebesar Rp. 32. 785.000,- oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Leang Yang ke PD. Sulteng tgl. 07 Nopember 2007.

98. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PSDH/DR Ebony sejumlah 33,0130 m3 sebesar Rp. 77. 580.000,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng tgl. 26 Nopember 2007.

99. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu ebony tebangan lama sebanyak 71,052 m2 sebesar Rp. 532.890.000,- oleh PT. Leang Yang ke PD. Sulteng tanggal 15 Nopember 2007.

100. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Karya Emas Primadona kepada PD. Sulteng sebesar Rp. 53.213.500.- tanggal 1 Juli 2007.

101. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Karya Emas Primadona kepada PD. Sulteng sebesar Rp. 82.480.925.- tanggal 17 Juli 2007.

102. 1 (satu) eksemplar FA-KO No. Seri CV.
PLU.2208.A.000001.

103. 1 (satu) eksemplar FA-KO No. Seri CV.
PLU.2208.A.000005.

104. 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Panin dari PD. Sulteng ke BPD Parigi Moutong sejumlah Rp. 250.589.000,- .

105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembagian hasil penjualan ebony eks tebangan lama sebanyak 200,4712 m3 di Kab. Parigi Moutong oleh PD Sulteng kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Parigi Moutong sebesar Rp.250.589.000,- .

106. 1 (satu) lembar Berita Acara No.522/823/33/II/PDST/2009 tentang penyerahan pembagian hasil hutan penjualan eks tebangan lama bagian daerah penghasil.

107. 1 (satu) eks piutang usaha bagian kehutanan An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. ASFAR BS. LAMONGKI tahun 2008.

108. 1 (satu) eks piutang usaha bagian kehutanan An.
Hi. EFENDI tahun 2008.

109. 1 (satu) Bundel Faktur Angkutan Kayu Olahan
(FAKO) Nomor Seri : PT. B A N. 2208.A.000143.

110. 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran kayu
Ebony eks tebangannya lama oleh PT. BAN kepada PD.
SULTENG.

111. Dokumen FAKO kayu Ebony sebanyak 8,0253 M3 tanggal
7 Desember 2007.

112. Dokumen FAKO kayu Ebony sebanyak 8,0137 M3 tanggal
18 Desember 2007.

113. Dokumen FAKO kayu Ebony sebanyak 8,0406 M3 tanggal
19 Desember 2007.

114. Dokumen FAKO kayu Ebony sebanyak 8,0165 M3 tanggal
21 Pebruari 2008.

115. 4 (empat) bundel dokumen FAKO Tahun 2007 dan
2008.

116. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 8
Oktober 2007 sebesar Rp. 100.000.000.-

117. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 9
Nopember 2007 sebesar Rp. 32.703.305.-

118. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 19
Nopember 2007 sebesar Rp. 51.494.000.-

119. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 20
Nopember 2007 sebesar Rp. 32.581.000.-

120. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27
Desember 2007 sebesar Rp. 107.500.000.-

121. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 11
Pebruari 2008 sebesar Rp. 39.698.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 12 Pebruari 2008 sebesar Rp. 29.326.000,-

123. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 7 Mei 2008 sebesar Rp. 49.567.000,-

124. 4 (empat) eksemplar Surat FA-KO tahun 2007.

125. 5 (lima) eksepmlar Surat FA-KO tahun 2008.

126. 1 (satu) lembar Surat Kontrak NO. 522.21/ 273/ 33/ V/ PDST/ 2007 tgl. 8 Mei 2007 sebanyak 50 (lima puluh) M3 (kayu kab. Donggala).

127. 1 (satu) lembar Surat Kontrak NO. 522.21/ 462/ 33/ I/ PDST/ 2008 tgl. 14 Januari 2008 sebanyak 60 (enam puluh) M3 (kayu kab. Parigi Moutong).

128. 9 (sembilan) blok Buku Cek Bank Mandiri dengan nomor :

- 1) No. DS 659051 s/d No. DS 659075.
- 2) No. ED 153901 s/d No. ED 153910.
- 3) No. DW 800251 s/d No. DW 800275.
- 4) No. EH 572401 s/d No. EH 572425.
- 5) No. DV 402651 s/d No. DV 402675.
- 6) No. EA 842391 s/d No. EA 842400.
- 7) No. EC 923126 s/d No. EC 923150
- 8) No. EC 924026 s/d No. EC 924050
- 9) No. DR 179901 s/d No. DR 179925.

129. 12 (dua belas) blok Buku Cek PT Bank Sulteng dengan nomor seri :

- 1) No. AA 051781 s/d No. AA 051790.
- 2) No. AA 050761 s/d No. AA 050770.
- 3) No. AA 059241 s/d No. AA 059250.
- 4) No. AA 050191 s/d No. AA 050200.
- 5) No. AA 056591 s/d No. AA 056600.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) No. AA 052611 s/d No. AA 052620.

7) No. AA 051491 s/d No. AA 051500.

8) No. CA 003231 s/d No. CA 003240.

9) No. BB 042401 s/d No. BB 042425.

10) No. BB 046426 s/d No. BB 046450.

11) No. BB 079926 s/d No. BB 079950.

12) No. BB 088426 s/d No. BB 088450.

130. 7 (tujuh) blok Buku Cek Bank BNI dengan nomor :

1) No. CH 648241 s/d No. CH 648250.

2) No. CH 642761 s/d No. CH 642770.

3) No. CH 648251 s/d No. CH 648260.

4) No. CI 772851 s/d No. CI 772860.

5) No. CJ 020821 s/d No. CJ 020830.

6) No. CK 260951 s/d No. CK 260975.

7) No. CK 256151 s/d No. CK 256175.

131. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pengembalian pinjaman sebesar Rp. 45.000.0000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

132. 2 (dua) lembar Rekapitulasi target dan realisasi produksi serta pembayaran PSDH/DR PD. Sulteng tahun 2007 dan tahun 2008 Kab. Parigi Moutong.

133. 2 (dua) lembar Rekapitulasi target dan realisasi produksi serta pembayaran PSDH/DR PD. Sulteng tahun 2007 dan tahun 2008 Kab. Donggala.

134. Dokumen FAKO Kayu Eboni sebanyak 1,0769 m3 tanggal 18 Desember 2007 beserta DAKO Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/DKO/WMB/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007.

135. Kwitansi pelunasan PSDH/DR dari harga kayu eboni sebanyak 1,0769 m³ tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Thomas AS.

136. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Kayu Ebony berikut PSDH / DR sejumlah Rp.33.197.000.

137. 1 (satu) Bundel dokumen FAKO Tahun 2008 .

138. 10 (sepuluh) eksemplar Surat Permohonan Penerbitan SPP PSDH / DR dari PD Sulteng ke Dinas Kehutanan Prop. Sulteng masing- masing beserta lampirannya, masing- masing :

1) No : 522.21/507/3/III/PSDT/2008 tanggal 12 Pebruari 2008.

2) No : 522.21/508/3/III/PSDT/2008 tanggal 12 Pebruari 2008.

3) No : 522.21/509/3/III/PSDT/2008 tanggal 12 Pebruari 2008.

4) No : 522.21/510/3/III/PSDT/2008 tanggal 13 Pebruari 2008.

5) No : 522.21/511/3/III/PSDT/2008 tanggal 13 Pebruari 2008.

6) No : 522.21/512/3/III/PSDT/2008 tanggal 14 Pebruari 2008.

7) No : 522.21/514/3/III/PSDT/2008 tanggal 18 Pebruari 2008.

8) No : 522.21/515/3/III/PSDT/2008 tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2008.

9) No : 522.21/523/3/III/PSDT/2008 tanggal 19

Pebruari 2008.

10) No : 522.21/526/3/III/PSDT/2008 tanggal 19

Pebruari 2008.

139. Uang Sebesar Rp.45.000.0000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Thomas Aris Suparman;

140. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah diatas tersebut yang beralamat di jalan KH. A. Dahlan No. 11 Kota Palu.

141. 1 (satu) bidang tanah ukuran 25 m x 30 m yang berlokasi di jalan Lasoso Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

Diserahkan kepada PD Sulteng.

8. Membebaskan ongkos perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu masing- masing tanggal 02 September 2010 dan tanggal 06 September 2010 No. 20/Akta.Pid/2010/PN.PALU, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 06 September 2011 dan tanggal 13 September 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 20 September 2010 dan 20 Nopember 2010, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan cara seksama masing-masing tanggal 30 Desember 2010 dan tanggal 25 April 2011 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 24 Agustus 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Palu mengadili perkara A Quo tidak sebagaimana mestinya ;
- bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum memfokuskan pada masalah tuduhan mengenai bahwa terdakwa tidak menyetorkan dana dari harga kayu ebony kepada daerah penghasil yaitu Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp. 217.248.475,- untuk daerah penghasil Kabupaten Donggala sebesar Rp. 723.973.735,- sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 1.386.296.460,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah). Dakwaan kedua memuat masalah pungutan dana GAPEBINDO dan dakwaan ketiga mengenai Penerimaan Uang Panjar Harga Kayu Ebony.
- bahwa judex factie Pengadilan Negeri Palu keliru menerapkan hukum pembuktian dalam hal ini dengan



memperhatikan pertimbangan hukum judex factie dalam putusannya halaman 145 alinea kedua sampai dengan halaman 145 tegas menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pertimbangan bahwa “Sesungguhnya terdakwa telah mengetahui target atau jumlah kubikasi kayu ebony eks tebangan lama yang boleh dijual oleh PD. Sulteng, namun demikian terdakwa selaku Direktur Utama PD.Sulteng tetap melakukan penjualan kayu ebony yang sudah melebihi target,...dst. Pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Palu telah mengambil bukti dari perkara yang lain dengan tuduhan yang tidak dituduhkan kepada terdakwa untuk untuk dipergunakan oleh Judex Factie guna menjatuhkan pidana bagi terdakwa Wildan Abd. Malik,Lc.,Msi.

- bahwa dalam pembuktian unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” Judex Factie Pengadilan Negeri Palu dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 151 alinea keempat menyebutkan bahwa “Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, memang benar uang hasil penjualan yang ditetapkan dalam surat Keputusan Gubernur tanggal 2 April 2007 dan SK Gubernur tanggal 25 Oktober 2007 yang menjadi hak PD. Sulteng sebesar Rp. 1.500.000,- x 1.424,8415 M3 = Rp. 2.137.262.250,- dan dana kontribusi untuk Kabupaten Dangala sebesar Rp. 1.250.000,- x 356, 0594 = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.074.250,- telah disetor ke Kas PD. Sulteng, namun kontribusi untuk Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp. 1.250.000,- x 1.068,7821 m³ = Rp. 1.335.977.625,- ternyata tidak seluruhnya disetorkan oleh terdakwa ke Kas Pemda Kabupaten Parigi Moutong, tetapi masih ada sisa dana kontribusi yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 217.248.475,- padahal dana kontribusi tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa dari Kas PD. Sulteng. Pertimbangan hukum *Judex factie* tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah pula mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Palu belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya bila dikaitkan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan terdakwa kurang lebih Rp. 1.386.296.640,- jumlah mana besar nilainya bila dibandingkan dengan keberadaan perekonomian/kehidupan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih jauh dibawah garis kemiskinan dan adanya upaya keras pemerintah sekarang ini untuk memberantas berbagai macam korupsi di Indonesia, upaya mana mendapat dukungan kuat dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa amar putusan Majelis Hakim antara lain menghukum terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp. 559.222.800,- dimana amar tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sekitar jumlah itu, amar ini jelas bertentangan dengan fakta persidangan karena kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.386.296.460,- dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum membayar uang pengganti sebesar yang dinikmati oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.386.296.460,-
- bahwa kerugian negara sebesar Rp. 1.386.296.460,- berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan perhitungan Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah yang tertuang dalam laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan Penyelewengan Hasil Pungutan/Penerimaan Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sisa Tebangan Kayu Ebony pada PD Sulteng tahun 2007 dan 2008 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah meneliti memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, namun ternyata Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan pengadilan Negeri Palu No. 352/Pid.B/2009/PN.PL tanggal 2 September 2010 haruslah dikuatkan :

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa yang saat ini berada diluar tahanan diperintahkan agar supaya ditahan di Rumah Tahanan Negara dan juga dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 352/Pid.B/2009/PN.PL tanggal 2 September 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu tanggal 18 Januari 2012** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** selaku Ketua Majelis, **H.HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.MH.** Hakim Tinggi dan **FAISAL AMRULLAH, SH.M.Hum** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanggal 25 Nopember 2011 No.
03/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PT.Palu, putusan mana diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat
Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.
MAJELIS

KETUA

TTD.

TTD.

H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.
SIBARANI, SH.

LAURENSIUS

TTD.

FAISAL AMRULLAH, SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.

NIP. 040035624